

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP  
ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**LERINA WAHYUNI WIJAYANTI**

No. Mahasiswa : 18410461

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP  
ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**LERINA WAHYUNI WIJAYANTI**

No. Mahasiswa : 18410461

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP  
ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**2023**



**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP  
ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 April 2023



Yogyakarta, 18 April 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Indah Parmitasari, SH., MH**

NIK : 154101304




**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP  
ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 11 April dan Dinyatakan **LULUS**  
Yogyakarta, 11 April 2023

- Tim Penguji
1. Ketua ..... Indah Parmitasari, S.H., M.H.
  2. Anggota ..... Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.
  3. Anggota ..... Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
الجامعة الإسلامية  
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**(Prof. Dr. Budi Agus Riswadi, S.H., M.H.)**

**NIK : 014100109**

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

#### Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Lerina Wahyuni Wijayanti**

No. Mahasiswa : 18410461

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Lerina Wahyuni Wijayanti

NIM. 18410461

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Lerina Wahyuni Wijayanti
2. Tempat Lahir : Pati
3. Tanggal Lahir : 11 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Trimulyo, RT/RW 003/002,  
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah
7. Alamat Asal : Trimulyo, RT/RW 003/002,  
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Mulyadi  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Rusmiyati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD N 01 Ngerang
  - b. SMP : SMP N 2 Batangan
  - c. SMA : SMA N 1 Jakenan
10. Hobby : Membaca, Menonton Film.

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,


**LERINA WAHYUNI WIJAYANTI**



## MOTTO

*“...dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”*

**(QS. Yusuf : 87)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan

Kepada:

Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis serta membiayai pendidikan penulis dengan sepenuh hati dan senantiasa mendoakan keberhasilan untuk penulis.

(H. Mulyadi & Hj. Rusmiyati)

Penulis persembahkan pula skripsi ini

Kepada :

*Almamater, Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa penuh syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Admin Grup Order Dalam Melakukan Pembelian Barang**”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena ialah yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam menulis skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Indah Parmitasari, SH., MH. Selaku pembimbing penulis yang dengan sabar dan ketekunan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terutama kepada dosen yang pernah mengajar penulis dalam masa perkuliahan, semoga ilmu-ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai amal jariyah bagi kita semua.
5. Bapak dan ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selalu tanggap serta cekatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu penulis untuk mendapatkan informasi selama perkuliahan.
6. Orang tua penulis, H. Mulyadi dan Hj. Rusmiyati, yang selama ini telah membesarkan penulis dengan segenap hati dan juga memberikan pendidikan yang terbaik pula untuk penulis sehingga penulis bisa sampai di fase sekarang.
7. Kakak kandung penulis, Arum Tia Sari dan kepada Paman penulis, Juwarto, yang selama ini terus memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk terus berkembang ke depannya.
8. Kedua sahabat terbaik penulis, Dian Hastusi, S.Tr.I.Kom, dan Isroir Rosyidah yang telah menemani serta terus memberikan dukungan kepada penulis.
9. Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Anggun Laksita Dewi.
10. Para idola penulis, Treasure yang telah memberikan hiburan serta motivasi kepada penulis.

11. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulis hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta,

**LERINA WAHYUNI WIJAYANTI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS .....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Kerangka Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN DALAM ISLAM, JUAL BELI, WANPRESTASI, JUAL BELI <i>ONLINE</i></b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	27

B. Jual-Beli .....	41
C. Perjanjian dalam Islam .....	47
D. Wanprestasi .....	55
E. Jual-Beli <i>Online</i> .....	59

**BAB III ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN  
ADMIN GRUP ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN**

**BARANG**

A. Grup Order .....	65
B. Perbuatan Admin Grup Order Yang Tidak Menyerahkan Barang Dalam Perjanjian Titip Beli Merupakan Wanprestasi .....	66
C. Perlindungan Hukum Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Titip Beli Apabila Admin Grup Tidak Menyerahkan Barang .....	86

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA .....	103
----------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Persetujuan Dosen Pembimbing .....	107
B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi .....	108

## **ABSTRAK**

*Maraknya kasus buruk mengenai online shop, terdapat pula beberapa keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh grup order. Grup order sendiri ialah sebuah grup chat yang di dalamnya terdiri dari beberapa anggota yang merupakan customer yang dikelola oleh seorang atau beberapa orang admin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisa terkait perbuatan admin grup order yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli yang merupakan wanprestasi; dan perlindungan hukum pihak pembeli dalam perjanjian titip beli apabila admin grup tidak menyerahkan barang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dan mengumpulkan data dengan menggunakan library research, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya perbuatan admin grup sharon dan admin grup berry merupakan perbuatan wanprestasi yang terbukti menimbulkan kerugian bagi para anggotanya, dan dalam hal ini kedua admin grup order tersebut wajib untuk memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh para anggota. Perlindungan hukum kepada pihak pembeli dalam perjanjian titip beli dengan admin yang tidak menyerahkan barang, maka dalam hal ini para anggota yang jelas mengalami kerugian memiliki hak untuk menerima ganti rugi berupa uang, dan pihak admin berry dan admin sharon wajib untuk memenuhi ganti rugi tersebut.*

**Kata-kata kunci : Jual Beli Online, Wanprestasi, Grup Order**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli selalu berkaitan dengan istilah perjanjian. Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahas Inggris. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, di samping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.<sup>1</sup>

Perdagangan elektronik (*electronic e-commerce*) merupakan contoh terbaik dari nilai tambah ini bagi pasar bisnis.<sup>2</sup> Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata.<sup>3</sup> *Electronic commerce* merujuk secara umum kepada semua bentuk transaksi yang berkaitan dengan aktivitas komersial, baik organisasi maupun individual yang berdasarkan pemerosesan dari transaksi data yang didigitalisasikan,

---

<sup>1</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

<sup>2</sup> Kamlesh K Bajaj, Debjani Nag, *E-commerce The Cutting Edge of Business*, terjemahan oleh Imam Mawardi, E-commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis, Ctk. Pertama, Akana Press, Surabaya, 2000, hlm. 7.

<sup>3</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 2.

termasuk teks, suara, dan gambar.<sup>4</sup> Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.<sup>5</sup>

Sebuah riset yang dilakukan oleh perusahaan yang berfokus dalam platform digital mengungkap bahwa adanya pandemi covid-19 membuat masyarakat lebih memilih menggunakan platform digital untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan sehingga tidak harus keluar dari rumah ataupun berinteraksi secara langsung. Hal ini menyebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap platform digital seperti *e-commerce*. Riset yang dilakukan oleh SIRCO dengan Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan bahwa selama pandemi berlangsung membuat 17,5% konsumen *offline* yang mulai beralih berbelanja *online*. Konsumen yang memilih untuk berbelanja *online* secara persentase meningkat dari yang awalnya 11% sebelum pandemi, kini bertambah menjadi 25,5% di awal 2021.<sup>6</sup>

Meningkatnya persentase tersebut membuat para penjual mulai beralih menggunakan platform media sosial sebagai tempat untuk berjualan. Mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan juga Line, para penjual secara aktif

---

<sup>4</sup> Dedi Riswandi, "Transaksi *On-Line (E-Commerce)* : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 2019, hlm. 3.

<sup>5</sup> Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)", *Business Law Review*, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 15.

<sup>6</sup> Ghani Nurcahyadi, *Riset : 74,5% Konsumen Lebih Banyak Berbelanja Online Daripada Offline*, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/441793/riset-745-konsumen-lebih-banyak-berbelanja-online-daripada-offline>. Diakses tanggal 24 Juni 2022 pukul 18.30 WIB.

dan mudah bisa mempromosikan apa yang mereka jual kepada konsumen. Dampak negatif dari *online shop* sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>7</sup> Selain itu terdapat permasalahan lain yang sering kali dijumpai dalam jual beli secara *online* berupa kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif.<sup>8</sup>

Maraknya kasus buruk mengenai *online shop*, terdapat pula beberapa keluhan masyarakat yang merasa dirugikan oleh grup order. Grup order sendiri ialah sebuah grup *chat* yang di dalamnya terdiri dari beberapa anggota yang merupakan *customer* yang dikelola oleh seorang atau beberapa orang admin. Grup order sangat lekat dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri, karena biasanya para *customer* atau pembeli yang berkeinginan membeli suatu barang yang mana apabila harus *direct* langsung akan memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu adanya suatu grup order ini memberikan sistem *patungan* untuk ongkos kirim dari luar negeri.

Grup Order di Indonesia sudah bukan menjadi hal yang asing lagi khususnya bagi mereka yang menyukai budaya Korea atau K-POP. Istilah GO seringkali melekat dengan K-POP, dikarenakan K-POP sendiri tak hanya menampilkan musik untuk di dengar tetapi juga mempromosikan berbagai macam pernak pernik menarik yang mana membuat para penikmatnya tak keberatan untuk mengeluarkan

---

<sup>7</sup> Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, *Op Cit.*

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009, hlm. 4.

uang mereka untuk membeli barang tersebut. Melihat perkembangan K-POP yang akhir-akhir ini menjadi semakin merebak di Indonesia, membuat banyak orang untuk mencoba memanfaatkannya sebagai bahan untuk memulai usaha dan dalam hal ini Grup Order adalah salah satunya yang mengambil peluang tersebut. Pendapatan yang didapat melalui Grup Order pun cukup menjanjikan, membuat banyak para fans dari kalangan K-POP untuk mulai mencoba peruntungan mereka dengan membuat Grup Order. Tidak adanya aturan pasti terkait Grup Order sendiri membuat siapa saja bisa membuat Grup Order mereka. Dengan demikian hal ini memunculkan para oknum nakal yang menggunakan Grup Order sebagai sarana untuk menipu para *customer* nya.

Grup Order memiliki sistem dimana biasanya dalam grup tersebut admin akan menawarkan barang-barang seperti album, *lightstick* dan *merch* lainnya kepada anggota grup tersebut. Kemudian bagi anggota yang tertarik untuk membeli, biasanya admin mencatat para anggota yang ingin membeli untuk kemudian membayar separuh harga terlebih dahulu sebagai uang di muka. Nantinya setelah barang sampai barulah kemudian para anggota yang membeli barang tersebut bisa membayar sisanya.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan dalam grup order ini termasuk dalam perjanjian titip beli, karena dalam perjanjian ini terdapat perintah dari pemesan kepada suatu pihak untuk membelikan barang yang ia pesan dari penjual tertentu. Jika pada jasa titip beli yang dikategorikan sebagai jual beli, komponen harga barang cenderung lebih pasti, sementara jasa titip beli yang berupa kuasa membeli pada yang harganya baru estimasi. Pada beberapa pelaku jasa titip, harga yang

dibahas saat pembentukan perjanjian ada yang masih estimasi bahkan ada yang harganya belum pasti. Selain itu, jika pelaku usaha jasa titip beli membebankan biaya jasa titip dan bisa juga disertai ongkos transportasi, maka perjanjian tersebut dapat dilihat sebagai jasa kuasa membeli.<sup>9</sup>

Seorang Admin yang mengoperasikan grup order tentu saja harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin barang yang dipesan oleh para anggota bisa sampai dengan baik sampai ke tangan para anggota. Karena ketika pembayaran sudah dilakukan maka secara otomatis kegiatan tersebut sudah termasuk dalam perjanjian dimana dalam hal ini admin selaku yang diberikan kuasa untuk membelikan barang harus menunaikan kewajibannya. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.<sup>10</sup>

Kaitannya dengan terjadinya perjanjian maka sudah seharusnya masing-masing pihak yang bersangkutan mengetahui kewajiban yang harus ditunaikan. Dewasa ini muncul beberapa keluhan terkait grup order dimana admin selaku salah satu pihak dalam hal ini tak menunaikan kewajibannya seperti yang telah disepakati. Menimbulkan kerugian bagi para anggota grup order. Tidak bertanggung jawabnya admin tentu saja merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>9</sup> Annisa Syaufika Yustisia R, *Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual*, terdapat dalam <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/1945>, diakses tanggal 10 Juli 2022 pukul 21.06 WIB.

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keenambelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 26.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Maksud “unsur salah” adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Seperti yang terjadi pada kasus Grup Order Berry dan Grup Order Sharon dimana Admin selaku pemilik dan penanggung jawab Grup Order tersebut tidak melakukan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Permasalahan tersebut muncul ketika salah satu anggota dari Grup Order Berry Bernama Francesca mengaku dirugikan karena barang yang ia pesan tidak kunjung ada kejelasan statusnya. Francesca selaku konsumen dalam hal ini meminta hak nya untuk mendapat informasi yang jelas kepada pemilik Grup Order Berry yang diketahui Bernama Laura Keisha. Francesca beberapa kali menghubungi Laura secara personal untuk menanyakan *proof* atau bukti barang yang ia beli, namun Laura terus beralasan dan tak kunjung memberikan bukti tersebut.<sup>12</sup>

Merasa Laura yang mulai bersikap tak terbuka membuat Francesca mengungkapkan protesnya di Grup Order Berry, dan dari sana muncul anggota-anggota lain yang juga turut protes karena barang yang mereka beli tak juga mendapat kejelasan. Diketahui sebelumnya Laura melakukan lelang Album dengan harga murah dan hal tersebut berhasil menarik banyak pembeli. Mengetahui banyaknya pembeli yang tertarik dengan lelang album murah, membuat Laura jadi

---

<sup>11</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Francesca Gabriella Anastasha, Anggota Grup Order Berry. Melalui Zoom, 23 Juni 2022 pukul 20.00 WIB.

sering melakukannya. Menyebabkan Grup Order Berry semakin besar dan Laura pun membuka Grup Order Berry yang kedua. Banyak para pemilik Grup Order lain menjadi *reseller* dari Laura karena album yang Laura beli dari Luar lebih murah dibandingkan dengan toko yang lain. Karena sikapnya yang dinilai tak bertanggung jawab membuat anggota Grup Order Berry meminta *refund* atas uang mereka. Akan tetapi, Laura tak juga menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>13</sup>

Kekecewaan yang dirasa para anggota Grup Order Berry membuat mereka setuju untuk mendatangi alamat tempat tinggal Laura yang berada di Jalan Surya Sumantri No. 91, Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Perwakilan anggota yang datang ke alamat tempat tinggal Laura itu dibuat semakin kecewa saat mengetahui bahwa alamat yang dicantumkan oleh Laura di GO nya ternyata adalah sebuah unit apartemen yang telah kosong selama setahun belakangan.<sup>14</sup>

Mengetahui fakta tersebut membuat para anggota Grup Order Berry mencari informasi lain tentang Laura, dan mendapati fakta lain jika nama asli Laura Keisha adalah Zelinda Nathania Putri atau kerap dipanggil Zeze. Ternyata tindakan merugikan yang dilakukan oleh Laura pada Grup Order Berry bukanlah yang pertama kalinya, diketahui Laura juga telah melakukan tindakan yang sama sebanyak lima kali di Grup Order yang ia buat sebelumnya, bernama Grup Order *Your Needs Kstuff* atau biasa disebut YNK. Di Grup Order YNK para anggota menotal kerugian yang mereka alami sebesar 295 juta. Lalu di Grup Order Berry

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

total kerugian yang anggota alami sebanyak kurang lebih 188 juta rupiah. Melihat tidak adanya itikad baik dari pihak Laura membuat para anggota Grup Order melapor ke pihak Kepolisian, dengan harapan kasus tersebut dapat diusut dengan tuntas.<sup>15</sup>

Selain kasus tersebut muncul kasus lain yang mana dalam hal ini pihak anggota grup order yang mengalami kerugian. Dengan motif yang sama korban bernama Dhea berniat membeli album yang ditawarkan oleh admin grup order. Setelah pada tanggal 8 Maret 2022 Dhea melakukan pembayaran di muka dengan anggota yang lain yang dalam hal ini turut serta membeli, maka admin pun mengumpulkan data para pembeli untuk kemudian dipesankan barang berupa album yang Dhea dan anggota lain inginkan, tetapi para anggota mulai curiga ketika setiap ditanya bukti pembelian album yang dilakukan oleh admin grup order tak juga diberikan dan terus memberikan alasan yang berbelit-belit. Pada tanggal 22 Maret 2022 anggota lain yang memiliki barang di grup order tersebut berupa sebuah *lightstick* pun menanyakan bukti perjalanan barang yang ia pesan, namun lagi-lagi admin grup yang diketahui bernama Sharon Valerie ini tak kunjung menanggapi dan terus menghindar. Membuat para anggota lain mulai resah karena barang yang mereka pesan tak kunjung mendapat info yang jelas.<sup>16</sup>

Setelah melihat admin yang seolah tak juga memberi kepastian, membuat para anggota grup order milik Sharon tersebut pun mencoba meminta *refund* atas uang mereka, dan disetujui oleh Sharon. Tak juga selesai, Sharon kembali mengingkari

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dhea, Anggota Grup Order Sharon, Melalui Zoom, 10 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.



ucapannya, yang mana akan melakukan *refund* uang para anggota yang membeli di grup ordernya. Para anggota yang merupakan korban pun akhirnya sepakat untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, melihat total kerugian yang para anggota alami mencapai 79 juta rupiah.<sup>17</sup>

Adanya fakta di lapangan tersebut, para pembeli yang dalam hal ini dirugikan karena tidak dipenuhinya hak mereka membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah perbuatan admin grup order yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli merupakan wanprestasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum pihak pembeli dalam perjanjian titip beli apabila admin grup tidak menyerahkan barang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui perbuatan admin grup order yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli tersebut merupakan wanprestasi atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan pihak pembeli dalam perjanjian titip beli apabila admin grup tidak menyerahkan barang.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

#### D. Orisinalitas Penelitian

Dalam menjaga keaslian judul yang penulis ajukan dalam skripsi atau penelitian ini, maka penulis lampirkan beberapa skripsi atau penelitian lain yang menjadi bahan pertimbangan:

No.	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Saat Ini
1.	Shabrina Paramita, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, dengan judul penelitian " Efektifitas Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Dalam Belanja Online". Hasil penelitian ini adalah Pasal 4 huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak bekerja secara efektif atau UUPK tersebut tidak berjalan efektif di kalangan masyarakat dikarenakan beberapa keadaan yaitu konsumen yang mengalami kerugian setelah	Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian tersebut, karena objek dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya adalah Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Konsumen Jual Beli Online di LKY Yogyakarta, sedangkan objek penelitian penulis saat ini adalah hukum wanprestasi yang dilakukan admin grup order dalam melakukan pembelian barang.

	<p>berbelanja online melalui marketplace, situs online seperti OLX masih tidak mengetahui hak-hak yang tercantum dalam UUPK tersebut.<sup>18</sup></p>	
2.	<p>Muhammad Firman Ahsan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online”.</p> <p>Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli belum sesuai dengan yang diharapkan, dimana dari 4 kasus yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa keempat konsumen tersebut tidak mendapat ganti rugi atas kesalahan penjual dalam mengirim barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut, karena penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh admin grup order terhadap perjanjian titip beli barang.</p>

---

<sup>18</sup> Shabrina Paramita, Skripsi: “Efektifitas Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Dalam Belanja Online” (Yogyakarta: UII, 2020).

	<p>dipesan oleh konsumen. Kemudian pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa dari keempat kasus yang dianalisis tidak ada bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak usaha yang dalam hal ini penjual.<sup>19</sup></p>	
3.	<p>Meutia Salsadina, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Perjanjian Jual Beli Melalui Jasa Titip Beli Online Dan Praktiknya Di Aplikasi Instagram”. Hasil penelitian ini adalah:</p> <p>1. Perjanjian jual beli online dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terlepas dari konsep perjanjian yang tercantum</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis saat ini, objek pada penelitian tersebut adalah perjanjian jual beli melalui jasa titip beli online pada praktiknya di aplikasi instagram, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah hukum wanprestasi yang</p>

---

<sup>19</sup> Muhammad Firman Ahsan, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online*” (Yogyakarta: UII, 2021)

<p>dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut.</p> <p>2. Kepastian hukum bagi penyedia dan pengguna jasa titip jual beli online hingga saat ini hanya berdasarkan pada KUHPerdara dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya</p>	<p>dilakukan admin grup order dalam melakukan pembelian barang.</p>
--	---

	<p>sedangkan UU ITE dalam Pasal 1 butir 17 menyebutnya sebagai kontrak elektronik. Pasal 18 ayat 1 UU ITE juga menjelaskan transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.</p> <p>3. Perlindungan Hukum bagi para pihak perjanjian jual beli melalui jasa titip beli online mengenai banyaknya wanprestasi, penipuan dan sengketa lain yang dialami masyarakat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar hukum perjanjian jual beli, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen sebagai bentuk perlindungan hak dan kewajiban para pihak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendasari praktik jual beli</p>	
--	---	--

	melalui sarana internet itu sendiri bagi kedua belah pihak. <sup>20</sup>	
--	--	--

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Perjanjian

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:

- 1) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
- 2) M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.
- 3) Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.<sup>21</sup>

Dengan demikian, perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan

---

<sup>20</sup> Meutia Salsadina, Skripsi: *“Perjanjian Jual Beli Melalui Jasa Titip Beli Online Dan Praktiknya Di Aplikasi Instagram”* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2020).

<sup>21</sup> Ratna Artha Windari, *Op Cit*, hlm. 2.

suatu ketentuan antara mereka untuk melaksanakan prestasi. Berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian mengandung beberapa unsur antara lain:

- a. Perbuatan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.
- c. Mengikatkan dirinya.<sup>22</sup>

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>23</sup>

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>23</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm. 17.



maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.<sup>24</sup>

Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>25</sup>

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan. Akhirnya oleh pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (Bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 33-34.

<sup>25</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm 17.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 18.

## 2. Prestasi

Seperti yang diketahui bahwa perikatan adalah sesuatu perhubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>27</sup>

Debitur wajib untuk melakukan “prestasi”, prestasi ini dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Dan “prestasi” inilah yang merupakan “obyek perikatan”.

Prestasi tersebut harus mempunyai syarat:

- a. Tertentu;
- b. Dapat ditentukan;
- c. Harus mungkin;
- d. Halal.

Obyek perikatan, yaitu prestasi ini menurut pasal 1333 dan pasal 1465 ayat 2 dan 3 B.W adalah sekurang-kurangnya dapat ditentukan.<sup>28</sup>

## 3. Wanprestasi

Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang mana menyebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 19.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hukum positif di Indonesia seseorang yang tidak melaksanakan janjinya dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Atau wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*” atau “*nonfulfillment*” ataupun “*breach of contract*”.<sup>30</sup>

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dalam pengertian lain dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>31</sup>

Menurut J Satrio, wanprestasi adalah “suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Yahya Harahap menyatakan bahwa “wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia

---

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 87.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.<sup>32</sup>

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
- b. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya,
- d. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Tidak berbuat sesuatu;
- c. Menyerahkan sesuatu; dan
- d. Menyerahkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>34</sup>

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa:<sup>35</sup>

1. Tidak melakukan sesuatu apa yang disanggupi akan dilakukannya.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 88.

<sup>35</sup> *Ibid.*

2. Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor tidak mungkin berprestasi lagi.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
4. Dalam hal ini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain dari pada yang diperjanjikan.
5. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya lancar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan yaitu debitur terlambat dalam prestasinya.
6. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau debitur berprestasi tetapi dalam bentuk lain. Mengenai pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:<sup>36</sup>

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara);
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 89.

pihak kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa;

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdato.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu;<sup>37</sup>

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUHPerdato);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPerdato);
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdato);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur yang salah padanya, maka sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdato kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

KUHPerdata mengatakan bahwa sejak debitur lalai, maka risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.<sup>38</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini memberikan gambaran, terkait rancangan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, yang selanjutnya akan diolah serta dilakukan analisis. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi adalah yuridis normatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>39</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mana jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali, Ctk. Kedua, 1986, hlm. 15.

aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>40</sup>

### 3. Objek Penelitian

Analisis perbuatan admin grup order yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli merupakan wanprestasi dan analisis perlindungan pihak pembeli dalam perjanjian titip beli dalam hal admin grup order tidak menyerahkan barang.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat belas, Kencana, Jakarta, hlm. 93.



d) Berita/data di media *online* dan/atau media massa terkait konsumen *e-commerce* dalam penelitian ini;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Jurnal;
- b) Makalah;
- c) Buku-buku hukum;
- d) Sumber tertulis lainnya yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kamus Bahasa hukum;
- b) Kamus besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dalam hal ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Penulis menggunakan *library research* sebagai bahan untuk mengumpulkan data penelitian dan juga wawancara untuk mendukung informasi terkait fakta atau peristiwa hukum.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis

berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>41</sup>

## **G. Kerangka Penulisan**

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu kerangka penulisan.

Bab II Tinjauan Umum berisi tentang perjanjian, perjanjian dalam islam, jual beli, wanprestasi, dan jual beli *online*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah terkait apakah perbuatan admin grup order yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli merupakan wanprestasi dan juga bagaimana tanggungjawab admin grup order yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli.

Bab IV Penutup adalah bab terakhir yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN DALAM ISLAM, JUAL BELI, WANPRESTASI, JUAL BELI *ONLINE*

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Hukum Perjanjian diatur dalam buku III BW (K.U.H.Perdata) sebagai bagian dari BW yang terdiri dari IV Buku. Buku I mengenai Hukum Perorangan/*Personenrecht*, Buku ke II memuat ketentuan Hukum Kebendaan/*Zakenrecht*, Buku ke III mengenai Hukum Perjanjian/*Verbintenissenrecht*, sedangkan Buku ke IV mengatur Pembuktian dan Kedaluarsa/*Bewijs en Verjaring*.<sup>42</sup> Dalam teori, perjanjian merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*”.<sup>43</sup>

*Overeenkomst* biasanya diterjemahkan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.<sup>44</sup>

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 3.

<sup>43</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 55

<sup>44</sup> *Ibid.*

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut subekti “perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.<sup>45</sup>

Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah : Suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Lalu ada menurut R. Wirjono Prodjodikoro, suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Subekti mengartikan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Yang terakhir KRMT Tirtodiningrat, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenalkan oleh undang-undang<sup>46</sup>.

#### 1. Jenis-jenis perjanjian

Dalam berbagai literatur dijumpai jenis-jenis perjanjian sebagai berikut.

##### a. Dari Segi Nama dan pengaturan

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara hanya disebutkan

---

<sup>45</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, *Jural Pelangi Ilmu*, Vol. 05 No. 01, 2012, hlm. 3.

<sup>46</sup> *Ibid.*

dua macam perjanjian menurut Namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama).<sup>47</sup>

1) Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Kontrak *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam Bahasa Belanda. Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerduta. Pasal 1319 KUHPerduta berbunyi: Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

2) Perjanjian Tidak Bernama (*innominaat*)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis Perjanjian Tidak Bernama ini diatur di dalam Buku III KUHPerduta, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian *innominaat*; yaitu Pasal 1319 KUHPerduta yang berbunyi: Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Perjanjian tidak bernama dibagi 2 (dua), yaitu:<sup>48</sup>

a) Perjanjian Campuran

---

<sup>47</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. *Ibid*, hlm. 61.

<sup>48</sup> *Ibid*. hlm. 62.

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUHDagang.

b) Perjanjian Mandiri

Perjanjian mandiri adalah perjanjian yang tidak mengandung unsur dari berbagai perjanjian secara mandiri berlaku sebagai perjanjian sendiri.

b. Perjanjian Menurut Bentuknya

KUHPerdata tidak menentukan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila ditelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata, maka perjanjian menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, baik berbentuk akta di bawah tangan (dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja) maupun akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris) atau akta autentik<sup>49</sup>.

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

KUHPerdata menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Adapun empat syarat itu adalah:

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 64.

a. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan para pihak maksudnya harus ada persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian baik diungkapkan secara tegas maupun diam-diam. Kesepakatan menjadi tidak terpenuhi karena adanya *dwang* (paksaan), *dwaling* (kekeliruan) dan *bedrog* (penipuan) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 BW. Apabila kesepakatan timbul karena adanya paksaan, kekhilafan atau kekeliruan maka perjanjian dapat dibatalkan artinya perjanjian masih berlaku sampai dibatalkan oleh hakim atas permintaan para pihak, dengan demikian kesepakatan ini merupakan salah satu syarat subjektif untuk sahnya perjanjian.<sup>50</sup>

Berdasarkan asas konsensualisme perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat meskipun perjanjian tersebut belum dituangkan secara tertulis. Ada beberapa teori mengenai kesepakatan yaitu:<sup>51</sup>

- 1) *Uitings theorie* (teori saat melahirkan kemauan), menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan dari pihak lain dan kemauan ini dikatakan ada pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
- 2) *Verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada penawar.

---

<sup>50</sup> Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 66.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 66-67.

3) *Onvangs theorie* (teori saat menerima surat penawaran), menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan sampai di alamat penawar.

4) *Vernemings theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan), menurut teori ini perjanjian baru terjadi apabila penawar telah membuka dan membaca surat.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan yang sudah menikah dianggap cakap hukum).<sup>52</sup>

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang kemudian dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, akan tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berumur 18 tahun. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13

---

<sup>52</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)", *Op Cit.* hlm. 7.



Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.<sup>53</sup>

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaan, ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itu pun harus dengan sepengetahuan kuratornya.<sup>54</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah objek suatu perjanjian yaitu benda yang dapat diperdagangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1332 BW. Menurut Pasal 1333 BW, benda yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu atau setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Pasal 1334 ayat (1) BW menentukan bahwa

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian, sedangkan di dalam Pasal 1334 ayat (2) BW disebutkan bahwa benda-benda yang menjadi boedel warisan seorang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian karena dianggap melanggar kesusilaan kecuali apabila sebelumnya barang tersebut telah dihibahkan oleh calon pewaris kepada calon ahli warisnya.<sup>55</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Ada kesalahpahaman dalam menafsirkan atau mengartikan sebab yang dimaksud dalam syarat keempat sahnya suatu perjanjian. Untuk itu, harus segera dihilangkan apabila ada yang menafsirkan bahwa “sebab” adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksud oleh undang-undang dengan sebab yang halal. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan hal-hal yang berada dalam gagasan seseorang atas apa yang dicita-citakan seseorang.<sup>56</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* adalah suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian jual beli, isi dari perjanjiannya adalah pihak satu menghendaki uang dan pihak yang lainnya menghendaki barang. Dengan demikian, apabila seseorang membeli senapan angin di toko dengan maksud untuk membahayakan orang lain dengan

---

<sup>55</sup> Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia, Op Cit.* hlm. 68.

<sup>56</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata Pengantar Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum.*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 222.

senapan angin tersebut, maka jual beli senapan angin itu tetap mempunyai sebab atau *causa* yang halal seperti jual beli barang-barang lain. Akan tetapi, apabila mencelakai atau membunuh itu dimaksudkan dalam isi perjanjian, dan penjualnya hanya bersedia menjual senapan anginnya jika pembeli mau mencelakai seseorang, isi perjanjian tersebut menjadi suatu hal yang terlarang atau tidak halal.<sup>57</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orazaak* (*causa* yang halal), dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Untuk itu, syarat tersebut harus dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat sahnya perjanjian terpenuhi, menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu Undang-Undang. Selain itu dalam Pasal 1336 dikatakan, “*Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.*”. Dengan demikian, suatu sebab yang halal berarti juga sebab yang oleh Undang-Undang tidak dilarang, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>58</sup>

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 223-234.

perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.<sup>59</sup>

Sebenarnya keempat syarat tersebut di atas, dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:<sup>60</sup>

a. Syarat subyektif

Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian.

b. Syarat obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perlu dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif, sebab adanya keutamaan dalam syarat obyektif, yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata Pengantar Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum., Op Cit*, hlm. 224.

Adapun dalam syarat subyektif, apabila syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian digagalkan. Pihak yang meminta pembatalan ini adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) dalam keadaan tidak bebas. Dengan demikian, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Lebih mudahnya, apabila syarat yang pertama dan syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Dalam hal ini salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, namun apabila para pihak tidak ada yang merasa keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah.<sup>62</sup>

### 3. Asas-asas Perjanjian

Sistem hukum perjanjian di bangun berdasarkan asas-asas hukum. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu. Pandangan ini menunjukkan bahwa secara substantif asas hukum yang terpadu. Pandangan ini menunjukkan bahwa secara substansif asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Perjanjian yang baik pada prinsipnya harus memuat rumusan pasal yang pasti (*lex certa*), jelas (*concise*) dan tidak membingungkan (*unambiguous*).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 224.

<sup>63</sup> Ratna Artha Windari, *Op Cit*, hlm. 8.

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.<sup>64</sup>

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari asas konsensualini adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya perjanjian yang lainnya sudah terpenuhi. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian tersebut secara prinsip sudah mengikat dan sudah memiliki akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>65</sup>

Asas konsensualisme muncul pada saat momentum awal perjanjian terjadi, yaitu pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatan. Persetujuan secara timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandai dengan adanya

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>65</sup> *Ibid.*

pembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Tanda tangan yang diberikan menjadi pengakuan kehendak yang sah terhadap isi perjanjian.<sup>66</sup>

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”. Dari rumusan tersebut dapat dilihat pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut asas *pacta sunt servanda*. Jadi para pihak harus menaati apa yang telah disepakati Bersama.<sup>67</sup>

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith/Goede Trouw*)

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrouw*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>68</sup>

Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Arti dari sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Oskar S. Matompo, Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, hlm. 115.

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 118.

membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. Sementara itu, itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatuhan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.<sup>69</sup>

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara. Di dalam Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdara juga menguraikan bahwa “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.<sup>70</sup>

Namun terdapat pengecualian terhadap asas personalitas di dalam Pasal 1317 yang menyatakan bahwa “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya syarat yang ditentukan. Selanjutnya

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 119.

<sup>70</sup> Ratna Artha Windari, *Op Cit.* hlm. 10.



di dalam Pasal 1318 KUHPerdato tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak pribadinya.<sup>71</sup>

## **B. Jual-Beli**

### 1. Pengertian Jual-Beli

Jual beli pada KUHPerdato diatur pada Buku III tentang Perikatan (*Van Verbintenissen*) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdato). Unsur pokok yang terdapat dalam perjanjian jual beli ialah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdato, yang berbunyi “*Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.*”<sup>72</sup>

#### a. Syarat-syarat jual-beli (Pasal 1467 KUHPerdato)

- 1) Harus antara mata uang dan barang.
- 2) Barang yang dijual adalah milik sendiri.
- 3) Jual-beli itu bukan antara suami-istri yang masih dalam perkawinan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Jurnal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No. 1, Universitas Indonesia, 2020, hlm. 20.

<sup>73</sup> C.S.T. Kansil, *Modul: Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Ctk. Pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 236.

b. Terjadinya jual-beli (Pasal 1458 KUHPerdato)

Terjadinya perjanjian jual beli berawal dari adanya penawaran (*aanbood, offer, ijab*). Penawaran tersebut dapat berasal dari penjual ataupun pembeli. Misalnya penjual melakukan penawaran tertentu terhadap suatu barang tertentu dengan harga tertentu. Penawaran tersebut bisa dilakukan baik dengan eksplisit maupun eksplisit, baik tertulis maupun lisan. Kemudian penawaran tersebut disampaikan kepada pembeli. Bila penawaran tersebut diterima, maka barulah terjadi kata sepakat.<sup>74</sup>

Kata sepakat tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak secara implisit dapat dituangkan dengan simbol atau diam-diam. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pada saat itu lahirlah perjanjian jual-beli.<sup>75</sup>

Terjadinya jual beli menurut Pasal 1458 KUHPerdato:

- 1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual-beli ini dianggap sudah jadi.
- 2) Jual-beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual-beli secara demikian, penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat, dan telah dinyatakan setuju.

---

<sup>74</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.30.

<sup>75</sup> *Ibid.*

- 3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka, kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual-beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.<sup>76</sup>
2. Risiko dalam jual-beli (Pasal 1460-1461 KUHPerdara)
    - a. Kalau barang yang dibeli itu terdiri dari barang-barang tertentu, maka sejak pembelian itu terjadi, barang yang telah dibeli itu menjadi tanggungan pembeli, walaupun barang tersebut belum diserahkan; dalam hal ini penjual juga mempunyai hak untuk meminta harga pembeliannya.
    - b. Kalau barang yang dijual itu merupakan barang yang dapat diukur dengan berat, jumlah, maka sebelum barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur barang tersebut masih tetap menjadi tanggungan penjual.
    - c. Harga dari barang yang dijual itu harus ditentukan oleh kedua belah pihak atau oleh orang ketiga, tetapi kalau orang ketiga ini tidak mau menentukannya, maka tidaklah terjadi suatu jual-beli.
    - d. Semua biaya dari akta pembelian dan penjualan serta ongkos-ongkos lainnya, harus dibayar oleh pembeli. Kecuali kalau dalam perjanjian ditetapkan sebaliknya.<sup>77</sup>

Untuk menghindarkan atau mengurangi risiko-risiko tersebut maka pada waktu sekarang ada macam-macam jual-beli sebagai berikut:<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> C.S.T. Kansil, *Modul: Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Op Cit, hlm. 236.

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm. 237.

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 238.

- 1) Jual beli dengan percobaan (*koop op proef*) yaitu jual beli yang berlakunya masih ditangguhkan pada hasil-hasil percobaan dalam suatu masa. Jika si pembeli menyetujui, maka jadilah perikatan itu, jika tidak, maka perikatan itu tidak berlaku.
- 2) Jual beli dengan contoh (*koop op monster*) yaitu jual beli yang disertai contoh-contoh jenis barang yang ditawarkan. Contoh-contoh ini maksudnya untuk disampaikan dengan barang-barang yang akan diterimanya nanti. Jika barang-barang yang diterima pembeli tidak sama jenisnya dengan monster, maka ia dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut.
- 3) Beli sewa (*huurkoop*) adalah perjanjian jual beli di mana si pembeli menjadi pemilik mutlak dari barang yang dibelinya itu, pada saat pencicilan terakhir telah dibayar, sedangkan selama barang itu belum lunas dibayar, kedudukan si pembeli sama dengan seorang penyewa. Jika si pembeli sewa tidak mau membayar sewanya, perikatan dapat diputuskan.

### 3. Hak dan kewajiban dalam jual-beli

Setiap perjanjian jual-beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini, ialah: <sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm. 238.

- 1) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada pembeli.
- 2) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga berkewajiban membayar harga pembeli tersebut.

#### 4. Kewajiban Penjual (Pasal 1473-1474 KUHPerduta)

- 1) Dalam perjanjian jual-beli yang telah dibuat, penjual harus menyatakan diri setegas-tegasnya. Sebab semua hal yang tidak jelas atau kurang terang dalam perjanjian itu akan ditafsir dengan cara merugikan penjual sendiri.
- 2) Di samping kewajiban seperti tersebut di atas itu penjual juga mempunyai dua kewajiban pokok.
  - a) Menyerahkan barang yang dijual itu.
  - b) Menjamin barang yang dijual.<sup>80</sup>

#### 5. Penyerahan ada dua macam (Pasal 1475 KUHPerduta)

- 1) Penyerahan menurut perjanjian (*feitelijke levering*). Yang dimaksud dengan penyerahan menurut perjanjian misalnya pembelian sebuah rumah; maka penjual rumah tersebut harus menyerahkan kunci-kunci dan sebagainya.

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 238-239

2) Penyerahan menurut undang-undang (*juridische levering*). Adapun yang dimaksud dengan penyerahan menurut undang-undang misalnya pemindahan hak dengan memasukkannya ke dalam daftar umum di kantor Balik Nama. Terhadap barang bergerak, penyerahan itu terjadi bersama, yaitu antara penyerahan berdasarkan perjanjian dan penyerahan berdasarkan undang-undang.<sup>81</sup>

#### 6. Jaminan dalam jual-beli

Kewajiban untuk menjamin bagi penjual mengenai dua hal (Pasal 1491-1492 KUHPerdara):

- 1) Menjamin adanya ketenangan pembeli untuk memiliki barang yang telah dibeli itu.
- 2) Menjamin tidak ada cacat tersembunyi.

Kewajiban penjual untuk memberi jaminan ini adalah pasti, walaupun dalam perjanjian tidak disebutkan.<sup>82</sup>

#### 7. Hak dan kewajiban pembeli (Pasal 1513-1518 KUHPerdara)

- 1) Pembeli wajib membayar harga pembelian barang yang telah dibeli, pada waktu dan di tempat seperti yang telah disetujui dalam perjanjian jual-beli.

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 239.

<sup>82</sup> *Ibid.*

- 2) Tetapi kalau dalam perjanjian itu tidak ditetapkan mengenai hak tersebut di atas, maka pembayaran itu harus dilakukan pada waktu dan di tempat ketika diadakan penyerahan.
- 3) Jika kewajiban membayar harga ini tidak dipenuhi oleh pembeli, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian tersebut.
- 4) Jika yang dibeli itu suatu benda tetap (tak bergerak), kemudian pembeli mendapat danguan dalam hal memiliki benda belian tersebut, karena piutang hipotik atas benda tadi atau lain-lain gugatan atas benda itu, maka pembeli itu dapat menahan pembayaran harga beliannya sampai saat ada penyelesaian tentang gugatan tersebut oleh penjual. Kecuali jika kemungkinan adanya gangguan tersebut sebelumnya telah diketahui oleh si pembeli dan telah dijanjikan oleh pembeli kepada penjual, bahwa jual-beli itu adalah atas untung ruginya sendiri.
- 5) Jika yang dibeli itu barang-barang bergerak, maka seharusnya pembeli mengambil barang-barang yang telah dibeli itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila si penjual tidak menyerahkan barangnya pada waktu yang telah ditetapkan, si pembeli dapat menuntut penyerahan itu, jika beralasan dengan tambahan pembayaran kerugian.<sup>83</sup>

### **C. Perjanjian dalam Islam**

Pengertian perjanjian dalam Islam secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 239-240.

dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), Al-Qur'an memakai kata yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.<sup>84</sup>

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan dari pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang-orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.<sup>85</sup>

Rumusan akad dalam paragraf sebelumnya mengindikasikan bahwa dalam perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang mana bertujuan untuk saling mengaitkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Demikian berarti akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya bahwa seluruh perikatan yang

---

<sup>84</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, hlm. 18.

<sup>85</sup> *Ibid.*



diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>86</sup>

#### 1. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi (1) rukun akad dan (2) syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:<sup>87</sup>

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqad*),
- 2) Syarat keabsahan akad (*ayuruth ash-shihhah*),
- 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*), dan
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*).

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:<sup>88</sup>

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*),
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*),
- 3) Objek akad (*mahallul- 'aqd*),
- 4) Tujuan akad (*maudhu al- 'aqd*).

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ctk. Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *tamyiz*, dan (2) berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukun yang keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syarak.<sup>89</sup>

## 2. Asas-asas Perjanjian (Akad)

Asas berasal dari Bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Mohammad Daud Ali mengartikan *asas* apabila dihubungkan dengan kata *hukum* adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya.<sup>90</sup>

Asas akad tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu sama lainnya. Adapun asas-asas akad itu adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

### 1) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

---

<sup>89</sup> *Ibid.* hlm. 97.

<sup>90</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 2008, hlm. 96.

<sup>91</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-27.

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam. Menurut asas ini pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian.

2) Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Al-Qur'an menempatkan keadilan lebih dekat akad, di mana pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. Al-Baqarah (2): 177, QS. Al-Mu'minin (23): 8, dan QS. Al-Ma'idah (5): 1).

3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya.

4) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. Al-Ahzab (33):70).

5) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' ar-rada'iyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4):29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

6) Asas Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas ini maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

7) Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 282-283 dalam ayat tersebut mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang akan melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*).

3. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:<sup>92</sup>

1) Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian tersebut akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

2) Dibatalkan oleh Pihak yang Berakad atau Terjadinya Pembatalan atau Pemutusan Akad (*Fasakh*)

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa

---

<sup>92</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 70-73.

menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

### 3) Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal Dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.

### 4) Jika Ada Kelancangan dan Bukti Penghianatan (Penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu.

## 4. Perjanjian Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>93</sup>

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-hadist, sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 275:

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang*

---

<sup>93</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 240.

*yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik.<sup>94</sup>

Rukun jual beli menurut Hendi Suhendi, ada 3 yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud 'alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Rukun selanjutnya adalah orang yang berakad, yaitu orang yang boleh melakukan akad. orang yang dapat melakukan akad adalah orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, maka akad tersebut tidak sah kecuali seizin walinya. Rukun yang terakhir adalah objek jual beli yang terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>95</sup>

Menurut Syaid Saiq, objek akad jual harus mempunyai kriteria sebagai berikut: <sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm. 242.

<sup>95</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Op Cit*, hlm. 87-88.

<sup>96</sup> *Ibid.* hlm. 90.

- a) Benda tersebut suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi dan patung).
- b) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (tidak boleh melakukan jual beli ular dan anjing kecuali yang sudah terlatih yang digunakan untuk berburu).
- c) Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri). Dalam ilmu fiqh ini disebut *ba'I al-fadhuli*.
- d) Benda tersebut dapat diserahkan.
- e) Benda tersebut diketahui bentuknya/keberadaannya/spesifikasinya dan harganya sudah jelas.
- f) Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.

#### **D. Wanprestasi**

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:<sup>97</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

---

<sup>97</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 203.

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, yang mana artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melakukan wanprestasi, maka dalam hal ini pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>98</sup>

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:<sup>99</sup>

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain ialah adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian atau kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, yang dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membiayai perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan).<sup>100</sup> Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi.

---

<sup>98</sup> Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 15.

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2, Universitas Surya Darma, 2015, hlm. 51.



Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>101</sup>

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:<sup>102</sup>

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2).
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Jika wanprestasi itu benar-benar menimbulkan kerugian kepada kreditur, maka debitur “wajib” mengganti kerugian yang timbul. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan “sebab-akibat” atau “kausal verband” antara wanprestasi dengan kerugian. Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam pasal 1246 B.W: Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur ialah:<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 204

<sup>102</sup> *Ibid.* hlm. 204-205.

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 65.

- a) Kerugian yang diderita kreditur.
- b) Dan keuntungan yang akan ia peroleh seandainya perjanjian dipenuhi.

Undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih dilindungi oleh undang-undang apabila terjadi kesewenang-wenangan dari pihak kreditur. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara yang isinya:<sup>104</sup>

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah ada atau setidaknya harus dapat digunakan sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu muslihat yang dilakukan olehnya”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari perjanjian. Ganti rugi mempunyai tiga unsur yaitu:<sup>105</sup>

a) Biaya

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyatanya dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya saja biaya perkara.

b) Rugi

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan .

c) Bunga

---

<sup>104</sup> Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Op Cit*, hlm. 22.

<sup>105</sup> *Ibid.* hlm. 23.

Bunga adalah suatu keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh oleh kreditur. Ilmu hukum perdata mengenai berbagai jenis bunga, berpendapat sebagai berikut:<sup>106</sup>

1) Bunga konvensional

Bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian.

2) Bunga moratoir

Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang, pengganti biaya rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang.

## **E. Jual Beli *Online***

### 1. Definisi *E-Commerce*

Transaksi *online* atau yang kerap kali disebut *e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *e-commerce* adalah *word wide web interner*.<sup>107</sup>

Menurut Kalakota dan Whinston untuk mendefinisikan elektronik *commerce* dapat dilakukan dari berbagai macam perspektif, diantaranya adalah:<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, Riyadi, "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastabrik Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29, No. 1, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 3.

<sup>108</sup> Dedi Riswandi, "Transaksi *On-Line (E-Commerce)* : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Op Cit*, hlm.3.

- a. Dari perspektif komunikasi, *E-commerce* adalah penyerahan informasi, produk/jasa, atau pembayaran melalui jaringan telpon, jaringan komputer/internet, atau dengan maksud elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi teknologi melalui transaksi bisnis otomatis dan aliran kerja.
- c. Dari perspektif pelayanan, *e-commerce* adalah alat yang mengalamatkan hasrat dari perusahaan konsumen dan manajemen untuk memotong biaya pelayanan, sedangkan memperbaiki kualitas barang dan mempercepat pelayanan.
- d. Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan pembelian dan penjualan produk serta informasi di internet dan jasa *online* lainnya.

Bisa ditarik kesimpulan jika *e-commerce* merupakan satu set dinamis ekonomi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan persahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan/jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>109</sup>

## 2. Komponen *E-Commerce*

### a. Produk

Banyaknya jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet seperti pakaian, mobil, sepeda, dll.

### b. Tempat menjual produk

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

Tempat menjual adalah internet yang mana berarti harus mempunyai domain dan hosting.

c. Cara menerima pesanan

Biasanya melalui *e-mail*, telpon, sms dan lain-lain.

d. Cara pembayaran

Dapat melalui *credit card*, *paypal*, dan tunai.

e. Metode pengiriman

Menggunakan pos Indonesia, EMS, atau JNE.

f. *Customer service*

*Email*, *contact us*, telpon, *chat* jika tersedia dalam *software*.<sup>110</sup>

3. Jenis-jenis transaksi *online*

Adapun jenis-jenis transaksi *online (e-commerce)*, dalam dataran praktis *e-commerce* hanya dikenal dua macam, yaitu:<sup>111</sup>

a. *Business to business E-Commerce (B2B E-Commerce)*

Bentuk transaksi perdagangan ini melalui internet, yang dilakukan oleh dua perusahaan atau beberapa perusahaan.

b. *Business to consumer (B2C E-Commerce)*

Yang mana merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen (*end user*).

---

<sup>110</sup> Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, Riyadi, "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastabrik Kota Malang)", *Op Cit*, hlm. 3.

<sup>111</sup> Dedi Riswandi, "Transaksi *On-Line (E-Commerce)* : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Op Cit*, hlm. 4.

#### 4. Mekanisme perdagangan di sistem *e-commerce*

Mekanisme jual beli di sistem *e-commerce* yang membedakan dengan proses jual beli tradisional adalah semua proses mulai dari mencari informasi mengenai barang atau jasa yang diperlukan, melakukan pemesanan, hingga pembayaran dilakukan secara elektronik melalui media internet. Menurut Meier dan Stormer, mekanisme perdagangan dalam sistem *e-commerce* dijelaskan melalui rantai nilai dalam *e-commerce* sebagai berikut:<sup>112</sup>

- a. *E-Products dan E-Services*
- b. *E-Procurement*
- c. *E-Marketing*
- d. *E-Contracting*
- e. *E-Distribution*
- f. *E-Payment*
- g. *E-Customer Relationship Management.*

#### 5. Metode pembayaran pada *e-commerce*

Menurut Prihatna, dalam transaksi yang menggunakan *e-commerce* terdapat tiga metode pembayaran yang biasa dilakukan, yaitu: <sup>113</sup>

- a. *Online Procencing Credit Card*

---

<sup>112</sup> Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, Riyadi, "Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastabrik Kota Malang)", *Op Cit*, hlm. 4.

<sup>113</sup> *Ibid.*

Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana mencakup pasar yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau saat itu juga.

b. *Money Transfer*

Metode pembayaran ini bisa dibilang lebih aman, akan tetapi dalam prosesnya membutuhkan biaya *fee* bagi pihak penyedia jasa *money transfer* untuk mengirim sejumlah uang ke negara lain.

c. *Cash on Delivery*

Pembayaran dengan metode ini dilakukan dengan pembayaran di tempat. Yang mana hanya bisa dilakukan saat konsumen langsung datang ke toko tempat produsen menjual produknya atau berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa.

6. Dampak positif dan dampak negatif *e-commerce*

Pengguna internet dalam *electronic commerce* ini memberikan dampak yang sangat positif, yaitu dengan kecepatan serta kemudahan dan kecanggihan dalam melakukan interaksi secara global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini sudah menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu kertas dan pena, perjanjian *face to face* (bertemu secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik atau *e-commerce*

ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.<sup>114</sup>

Implikasi dari pengembangan ini dirasa ada sisi positif dan sisi negatifnya. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan *online*, telah meningkatkan peran serta fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Kemudian aspek negatif dari pengembangan ini ialah berkaitan dengan permasalahan keamanan dalam hal bertransaksi dengan menggunakan *e-commerce* dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>115</sup>

Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang sering muncul dalam bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam melakukan *e-commerce* atau perdagangan elektronik. Diantaranya yaitu, produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ke tidak tepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, *Op Cit*, hlm.3.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.* hlm.4.



### **BAB III**

#### **ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG**

##### **A. Grup Order**

Grup order adalah sebuah grup dimana berisi beberapa orang yang disebut sebagai anggota. Grup order biasanya didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mana biasanya disebut sebagai admin. Pemilik grup order atau admin inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sebuah grup order. Biasanya satu grup order bisa berisi dari beberapa orang admin yang direkrut oleh admin pertama selaku pemilik atau pendiri grup order. Hal itu sering ditemui pada grup order yang memiliki jumlah anggota yang banyak, sedangkan jika hanya memiliki beberapa anggota saja biasanya suatu grup order hanya dikelola oleh satu orang saja. Tapi hal tersebut tidak menjadi patokan. Banyaknya seorang admin dalam grup order biasanya tergantung keinginan dari si pendiri grup order tersebut.

Dikalangan penggemar K-POP grup order merupakan hal yang awam. Karena grup order ini selalu berkaitan dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Banyaknya kalangan fans K-POP yang tertarik bergabung dengan grup order karena pada sistem grup order ini menawarkan patungan ongkos kirim barang yang dibeli dari luar negeri. Grup order ini sendiri biasanya bekerja sama dengan *warehouse* yang berada di luar negeri sehingga yang mengatur pengiriman barang dari luar negeri hingga sampai ke Indonesia adalah dari pihak *warehouse*.

Sistem pemesanan dalam grup order biasanya seorang admin menawarkan membuka *pre-order* tentang barang biasanya dalam hal ini album, *lightstick* atau barang-barang yang berunsur K-POP lainnya. Kemudian anggota yang berkeinginan membeli nantinya akan di data oleh admin. Selanjutnya setelah pendataan selesai para anggota biasanya diwajibkan untuk membayar DP (*down payment*) barulah setelah semua anggota membayar DP tersebut, admin akan memesan barang. Untuk pelunasan sendiri dalam grup order, dilakukan pada saat barang telah sampai di pihak admin lalu kemudian setelah proses pembayaran selesai barang akan dikirim ke alamat para anggota.

#### **B. Perbuatan Admin Grup Order Yang Tidak Menyerahkan Barang Dalam Perjanjian Titip Beli Merupakan Wanprestasi**

Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan jual beli merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan primer, sekunder ataupun kebutuhan tersier. Dewasa ini kegiatan jual beli memang semakin dipermudah dengan munculnya berbagai platform yang memudahkan terjadinya jual beli secara *online*, salah satunya ialah grup order. Dalam kegiatan jual beli ini, hubungan tersebut tentu saja berawal dari adanya sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>117</sup> Melihat dari definisi tersebut, maka dalam grup order,

---

<sup>117</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, *Loc Cit.*

perjanjian bisa timbul jika antara pihak admin selaku penjual mengikatkan dirinya dengan para anggota selaku pembeli.

Suatu perjanjian kemudian dapat dikatakan sah, apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kesepakatan para pihak

Yang di maksud dengan kesepakatan antar pihak adalah adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian yang mana diungkapkan secara tegas dan tanpa adanya paksaan.<sup>118</sup>

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan yang sudah menikah dianggap cakap hukum).<sup>119</sup>

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian maksudnya adalah objek suatu perjanjian yaitu benda yang dapat diperdagangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1332 BW.<sup>120</sup>

4. Sebab yang halal

---

<sup>118</sup> Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia, Loc Cit.*

<sup>119</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)", *Loc Cit.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 1336 dikatakan, “*Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.*”.

Dengan demikian, suatu sebab yang halal berarti juga sebab yang oleh Undang-Undang tidak dilarang, tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>121</sup>

Suatu perjanjian yang sah maka akan muncul adanya prestasi. Seperti yang diketahui bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>122</sup>

Adanya suatu perjanjian, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun suatu perjanjian dibuat dengan harapan semua yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik, akan tetapi dalam prakteknya sering terjadi tidak terpenuhinya suatu prestasi dari salah satu pihak yang mana memunculkan keadaan yang disebut wanprestasi.<sup>123</sup>

Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.<sup>124</sup> Seperti yang

---

<sup>121</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata Pengantar Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum.*, *Loc Cit.*

<sup>122</sup> Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia, Loc Cit.*

<sup>123</sup> NA Sinaga, N Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Op Cit*, hlm. 44.

<sup>124</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Loc Cit.*

diketahui bahwa dalam perjanjian memang memungkinkan salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi, hal ini seperti yang terjadi pada kasus grup order berry dan grup order sharon. Dalam hal ini kedua grup order tersebut sama-sama menjual berbagai macam barang K-POP yang dipesan dari luar negeri yang mana barang-barang tersebut berupa album, *lightstick*, dan *merch* yang lain. Kedua grup order tersebut termasuk grup order yang terkenal di kalangan para penggemar K-POP dan memiliki anggota grup yang banyak.

Kedua grup order yang sama-sama mendapat keluhan dari para anggotanya tersebut diketahui jika admin yang menjalankan dan mengelola grup order itu tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya. Para anggota yang memesan barang di kedua grup order tersebut merasa dirugikan karena album dan barang lain yang mereka pesan tak kunjung ada kepastian. Anggota yang merasa jika keadaan tersebut mulai mencurigakan pun mendesak admin untuk menunjukkan bukti pemesanan barang milik para anggota, tetapi baik admin dari grup order Berry ataupun grup order Sharon, keduanya sama-sama beralasan terus menerus hingga barang yang telah anggota pesan tak juga sampai hingga berbulan-bulan, dan melebihi batas waktu yang telah disepakati di awal.<sup>125</sup>

Mengingat admin grup order Berry yang terus menghilang dan beralasan hingga tak mengirim bukti pemesanan membuat beberapa anggota yang berada di domisili yang sama dengan admin grup order Berry pun mengambil tindakan. Beberapa perwakilan dari anggota grup order berry pun mulai mendatangi alamat

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Francesca Gabriella Anastasha dan Dhea, Anggota Grup Order Berry dan Anggota Grup Order Sharon, mealalui Zoom, Pada 23 Juni 2022 pukul 20.00 WIB dan 10 Juli 2022 pukul 19.00 WIB.

tempat tinggal admin yang diketahui bernama Laura yang mana bertempat di Jalan Surya Sumantri No. 91, Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Akan tetapi sesampainya di sana, perwakilan anggota tersebut dibuat Kembali kecewa karena alamat yang dicantumkan oleh admin Laura ternyata adalah sebuah unit apartemen yang telah kosong selama satu tahun belakangan.<sup>126</sup>

Mengetahui fakta tersebut membuat para anggota Grup Order Berry mencari informasi lain tentang Laura, dan mendapati fakta lain jika nama asli Laura Keisha adalah Zelinda Nathania Putri atau kerap dipanggil Zeze. Diketahui juga jika ternyata sebelum melakukannya di Grup Order Berry, Laura telah melakukan tindakan yang sama sebanyak lima kali di Grup Order yang ia buat sebelumnya, yang bernama Grup Order *Your Needs Kstuff* atau biasa disebut YNK. Di Grup Order YNK para anggota menotal kerugian yang mereka alami sebesar 295 juta. Lalu di Grup Order Berry total kerugian yang anggota alami sebanyak kurang lebih 188 juta rupiah. Melihat tidak adanya itikad baik dari pihak Laura membuat para anggota Grup Order melapor ke pihak Kepolisian, dengan harapan kasus tersebut dapat diusut dengan tuntas.<sup>127</sup>

Sedangkan dalam grup order Sharon, setelah melihat admin yang seolah tak juga memberi kepastian, membuat para anggota grup order milik Sharon tersebut pun mencoba meminta *refund* atas uang mereka, dan disetujui oleh Sharon. Akan tetapi, Sharon kembali meningkari ucapannya, yang mana pada awalnya mengatakan akan melakukan *refund* atas uang para anggota yang membeli di grup

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

ordernya. Para anggota yang merupakan korban pun akhirnya sepakat untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib, melihat total kerugian yang para anggota alami mencapai 79 juta rupiah.<sup>128</sup>

Admin Grup Order bisa dikatakan melakukan wanprestasi, apabila admin grup order tersebut memenuhi unsur-unsur wanprestasi yang antara lain adalah:

1. Adanya perjanjian yang sah

KUHPerdata menyebutkan bahwa sebuah perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat. Syarat pertama ialah kesepakatan antar para pihak. Harus ada persesuaian kehendak antara pihak yang membuat perjanjian. Dalam kasus ini anggota yang ingin membeli barang di grup order tersebut dapat dikatakan telah ada persesuaian kehendak, hal ini dapat dibuktikan dengan telah ditentukannya harga barang di awal oleh admin, sebelum anggota melakukan pembelian barang. Anggota yang tidak keberatan dengan harga yang telah ditentukan tersebut serta berniat untuk membeli maka bisa langsung membayar uang muka untuk pembelian barang yang mereka inginkan.

Bentuk perjanjian yang terjadi pada kedua grup order tersebut termasuk dalam perjanjian tertulis yaitu melalui bukti *chat* yang ada di kedua grup order itu. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik ini mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 B.W. *jo* Pasal 1320 B.W. *jo* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, maka dalam prakteknya tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

perjanjian jual beli yang dilakukan dalam grup order.<sup>129</sup> Jika melihat dari teori mengenai kesepakatan, yaitu *Uitings theorie*, yang mana menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan dari pihak lain dan kemauan ini dikatakan ada pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.<sup>130</sup> Jika dikaitkan dengan kasus di atas, maka perjanjian ini bisa terjadi ketika admin telah menawarkan barang melalui grup order tersebut dan para anggota yang berminat membeli bisa langsung mengatakan keinginannya, yang mana selanjutnya admin tersebut bisa menulis nama anggota tersebut untuk selanjutnya melakukan pembayaran di muka.

Syarat selanjutnya yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap, kemudian Pasal 1330 menyatakan menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan yang sudah menikah dianggap cakap hukum).<sup>131</sup> Kaitannya dengan kedua kasus grup order tersebut, diketahui jika kedua admin yang masing-masing mengelola Grup Order, baik itu Grup Order Berry ataupun Grup Order Sharon, keduanya telah berumur di atas 19 tahun, yang mana menurut Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa

---

<sup>129</sup> Sri Aggraini Kusuma Dewi, “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com)”, *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)*, Vol. 9, No.2, STMIK Asia Malang, 2015, hlm. 2.

<sup>130</sup> Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, *Loc Cit.*

<sup>131</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPdata)”, *Loc Cit.*



dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.<sup>132</sup> Karena itu maka kedua admin tersebut dapat dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian. Begitu pula dengan anggota yang dalam hal ini Francesca dan Dhea, mereka diketahui berumur 21 tahun, maka dari itu keduanya dapat melakukan perjanjian.

Syarat ketiga ialah suatu hal tertentu, yang mana seperti yang dijelaskan pada Pasal 1332 B.W. yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek suatu perjanjian yaitu benda yang dapat diperdagangkan.<sup>133</sup> Dalam kasus ini yang menjadi objek perjanjiannya adalah album, *lightstick* serta *merch* yang di tawarkan oleh para admin.

Syarat terakhir yaitu adalah suatu sebab yang halal, adapun yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* adalah suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian jual beli, isi dari perjanjiannya adalah pihak satu menghendaki uang dan pihak yang lainnya menghendaki barang.<sup>134</sup> Dengan begitu kaitannya dengan kasus titip beli, para admin selaku pihak pertama menghendaki uang, dan para anggota menghendaki barang yang mereka beli yang dalam hal ini adalah album, *lightstick* dan *merch*.

Keempat syarat di atas, kemudian dibagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subjektif dan juga syarat objektif. Syarat subjektif ialah suatu syarat dimana dalam hal ini menyangkut pada subjek perjanjian. Lalu syarat objektif adalah syarat yang

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata Pengantar Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum., Loc Cit.*

menyangkut pada objek perjanjian itu sendiri. Berdasarkan atas analisis di atas, baik syarat subjektif maupun syarat objektif telah terpenuhi sehingga perjanjian titip beli terhadap barang tersebut dapat dikatakan sah.

## 2. Adanya kesalahan (karena kelalaian atau kesengajaan)

Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhinya kewajiban itu sebagaimana mestinya. Dalam hal adanya unsur kesalahan ini, seorang kreditur haruslah sudah menderita kerugian psikis atau finansial sebagai akibat dari perbuatan debitur.<sup>135</sup>

Selanjutnya ada wanprestasi (kelalaian), seseorang dapat dikatakan lalai, menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi "*Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".<sup>136</sup> Jadi, debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya.<sup>137</sup>

Wanprestasi juga dapat timbul karena adanya kesengajaan. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur.<sup>138</sup> Seperti pada kasus grup order diatas, menurut keterangan dari para anggota kedua grup order tersebut, mereka yang merasa memiliki hak untuk mengetahui jalannya barang yang mereka beli, akan tetapi dari pihak admin yang

---

<sup>135</sup> J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi, Op Cit*, hlm.3.

<sup>136</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, Op Cit*, hlm. 45-46.

<sup>137</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi, Op Cit*, hlm.27.

<sup>138</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Op Cit*, hlm. 29.

memiliki kewajiban untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya kepada para anggota tidak melakukan kewajibannya. Kesalahan dari tindakan admin ini yang tidak bisa memberikan bukti atas pembelian dari barang-barang para anggota lah yang mulai memicu rasa kecewa dari pihak anggota, karena barang yang mereka pesan tidak ada kejelasan.

Dari penjelasan anggota kedua grup order itu maka bisa disimpulkan kesalahan yang kedua admin perbuat tersebut dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja, karena pada dasarnya kegiatan perjanjian jual beli yang terjadi pada grup order sangat jelas dan merupakan hal yang wajar jika seorang admin yang mengelola suatu grup order berkewajiban memberikan informasi atas barang yang dibeli oleh para anggotanya. Akan tetapi tanggung jawab tersebut malah tidak dipenuhi. Disamping itu jika memang admin memiliki masalah dalam memberikan bukti pemesanan, maka admin dapat memberikan penjelasan yang se jelas-jelasnya kepada para anggota, supaya dalam hal ini para anggota tidak menjadi salah paham. Akan tetapi, pada faktanya, kedua admin dari grup order tersebut tidak memberikan penjelasan apapun dan malah terkesan terus beralasan dan enggan memberikan bukti atas pemesanan barang milik para anggota.

### 3. Adanya kerugian

Unsur yang ketiga ialah adanya kerugian, kerugian yang dimaksud disini ialah baik kerugian material ataupun kerugian immaterial, biasanya kerugian tersebut

diberikan dalam bentuk uang ataupun barang.<sup>139</sup> Kerugian material dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya keuntungan yang diharapkan.<sup>140</sup>

Berdasarkan keterangan dari anggota yang dalam kasus ini menjadi korban, Francesca yang berasal dari Grup Order Berry menyebutkan jika para anggota yang dalam hal ini membeli barang dalam grup order tersebut mengalami kerugian material atas tindakan yang dilakukan oleh admin grup order. Kerugian material yang di timbulkan dari tindakan admin Laura yang tidak bertanggung jawab tersebut jika ditotal kurang lebih mencapai 188 juta rupiah. Sedangkan menurut anggota di Grup Order Sharon, total kerugian material yang dialami oleh anggota kurang lebih mencapai 79 juta rupiah.

#### 4. Adanya sanksi yang dapat berupa ganti rugi

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut oleh para anggota, diatur dalam Pasal 1246 BW mengatakan jika kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian yang diderita oleh kreditur. Ganti rugi yang dapat dituntut ialah ganti rugi yang merupakan akibat “langsung” wanprestasi. Dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat atau kausal-verband antara kerugian yang diderita oleh kreditur dengan perbuatan wanprestasi, serta kerugian harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Atau akibat langsung dari perbuatan debitur yang ingkar melaksanakan pemenuhan perjanjian menurut selayaknya Pasal 1248 KUHPerdato.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Hetty Hassanah, *Op Cit*, hlm. 64.

<sup>140</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, hlm. 266.

<sup>141</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, *Op Cit*, hlm. 69.

Akibat kesalahan yang telah kedua admin grup order perbuat, dimana admin grup order tersebut tidak menyerahkan barang yang telah dibeli oleh para anggota, membuat para anggota mengalami kerugian. Para anggota dari kedua grup order tersebut yang merasa dirugikan menuntut kembali atas uang yang telah mereka bayar di awal. Mengingat sampai berbulan-bulan tetapi barang yang mereka pesan tak kunjung ada kejelasan, karena itu para anggota sepakat untuk meminta *refund*. Anggota Grup Order Berry yang menjadi korban terus mendesak Laura yang dalam hal ini selaku admin yang bertanggung jawab atas barang yang dibeli anggota, tetapi Laura hanya terus beralasan dan tak kunjung mengembalikan uang para anggota. Tak jauh berbeda dengan Grup Order Sharon, dimana awalnya ketika para anggota memilih untuk meminta *refund* atas uang mereka, admin Sharon pada awalnya menyetujui dan mau melakukan pengembalian uang para anggota yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi menurut keterangan terakhir uang tersebut belum juga diterima oleh para anggota.

Pada pokoknya wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur ada 4 macam:<sup>142</sup>

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

Dalam kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain/kreditur. Dalam hal ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini, maka debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu

---

<sup>142</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Op Cit*, hlm. 51.

disebabkan oleh apa, apakah karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi atau karena telah terjadi pelepasan hak.

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Pada kondisi ini, seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tetapi tidak sempurna. Seperti halnya dengan penjelasan di atas, dalam ketidaksempurnaannya memenuhi prestasi ini debitur harus dapat membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atau karena pihak kreditur juga melakukan wanprestasi.

c. Terlambat memenuhi prestasi

Kondisi dimana seorang debitur dapat dikatakan terlambat memenuhi prestasinya ialah ketika seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya akan tetapi terlambat. Dalam kondisi ini juga harus diperhatikan apakah debitur dalam hal terlambat memenuhi prestasi ini disebabkan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena kreditur juga melakukan wanprestasi.

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Dalam kondisi ini debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang bentuk wanprestasi, maka perbuatan admin grup order berry dan admin grup order sharon keduanya termasuk dalam bentuk yang tidak memenuhi prestasi sama sekali. Baik admin grup order berry

ataupun grup order sharon telah beberapa kali mendapat teguran dari para anggota supaya para admin tersebut membuktikan prestasi mereka dengan cara mengirim bukti pemesanan atas barang pesanan para anggota, akan tetapi dalam kurun waktu berbulan-bulan para admin tidak memenuhi prestasi tersebut. Karena kaitannya dengan keterangan yang diberikan oleh para anggota selaku korban, dari awal setelah para anggota melakukan pembayaran atas barang yang mereka beli, kedua admin dari grup order berry dan grup order sharon tidak memberikan kejelasan status barang yang ia jual kepada para anggota, dan barang yang anggota beli juga tak satu pun sampai ke tangan anggota. Dalam tidak memenuhi prestasinya ini perbuatan yang kedua admin grup order tersebut lakukan jelas menimbulkan kerugian bagi para anggotanya yang telah membayar barang yang mereka beli.

Maka dapat disimpulkan, dalam hal ini kedua admin yang selaku pengelola sekaligus yang memiliki tanggung jawab atas pesanan barang milik anggota grup, telah melakukan tindakan dimana admin tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang sebagaimana telah di perjanjikan di awal. Dan juga dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh kedua admin grup order tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang membuat tindakannya dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Akibat hukum bagi para admin yang telah melakukan wanprestasi, menurut Pasal 1234 KUHPerdara maka kedua admin tersebut wajib untuk membayar ganti rugi yang telah di derita oleh para anggota yang dalam hal ini telah dirugikan karena tindakannya.

Tak jauh berbeda dengan hukum normatif, dalam pandangan hukum Islam akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>143</sup> Keabsahan sebuah perjanjian tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur yang penting. Seperti harus memenuhi tiga rukun akad yaitu dua pihak atau lebih yang melakukan akad, objek akad, lafazh akad. Kemudian ada unsur lain yang juga termasuk dalam rukun akad, yang antara lain ialah *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri) adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu dilakukan maksudnya dalam hal pembuatan akad, maka para pihak harus menyampaikannya secara lisan/tertulis *term and condition* dari akad tersebut.

*Al-Ma'qud alaih/mahal al-'aqad* (objek akad) objek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual beli objeknya dapat berupa barang atau jasa dan harga. *Al-Muta'aqadain/al-'aqadain* (pihak-pihak yang berakad) pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan berakal sehat. *Maudhu' al'aqd* (tujuan akad) menurut ulama *fiqh*, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syarak, sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan syarak maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat.<sup>144</sup> Dapat disimpulkan jika perjanjian/akad bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun akad itu sendiri, akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat sering kali dijumpai kondisi dimana perjanjian tersebut menjadi tidak sah karena tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak yang berakad, seperti yang terjadi pada kasus grup order berry dan grup order sharon.

---

<sup>143</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Op Cit*, hlm. 52.

<sup>144</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Loc Cit*.



Hukum Islam juga mengenal istilah *wa'ad* yang dalam Bahasa Arab "*al-wa'du*" dalam bentuk jamak disebut "*al-wu'ud/alwa'dah*" yang berarti janji (*promise*). *Wa'ad* merupakan satu prinsip penting dalam sistem muamalah, bahkan status *wa'ad* menempati kedudukan yang tinggi dalam Islam, sehingga seseorang yang mengingkari janji dianggap sebagai pribadi yang munafik. *Wa'ad* menurut Sebagian ulama lain, diantaranya adalah Ibn Syubrumah (144 H), Ishaq bin Rahawiyah (237 H), Hasan Basri (110 H) dan Sebagian pendapat Malikiyah, menyatakan bahwa "janji itu wajib dipenuhi dan mengikat secara hukum". Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT:<sup>145</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata tetapi tidak dilaksanakan."*

*Wa'ad* dapat dinilai mengikat secara hukum apabila dalam *wa'ad* tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau adanya pemenuhan suatu kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam pernyataan *wa'ad* atau tidak disebutkan. Dengan demikian maka janji (dapat) mengikat secara hukum apabila janji tersebut membuat pemenuhan suatu kewajiban, dan yang menerima janji tersebut telah mengeluarkan biaya (*expenses*) atas dasar janji tersebut. Sifat mengikat dari janji tersebut, maksudnya wajib dipenuhi atau keharusan adanya kompensasi pembayaran atas kerusakan atau kerugiann yang timbul dari janji tersebut.<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> Eko Arief Cahyono, Zahrotul Ni'mah, "Wanprestasi Dalam Praktik *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Konsumen Di *Instagram* Perspektif Hukum Bisnis Islam", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4 No. 2, Universitas Nadhlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021, hlm. 31-32.

<sup>146</sup> *Ibid.*

Dalam hal terjadinya *wa'ad*, sering kali dijumpai salah satu pihak yang dalam hal ini tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam hukum Islam mengenal istilah Khiyanat yang artinya diberikan kepercayaan namun tidak dilaksanakan dengan jujur/ikhlas, dan mengkhianati janji berarti mengingkarinya. Istilah khianat digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah.<sup>147</sup>

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”*

Dari ketentuan hukum tersebut dapat dilihat, bahwa apa pun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelaku dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau dalam istilah lain dinamakan “wanprestasi”.<sup>148</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka kasus yang terjadi pada grup order berry dan grup order sharon, dimana dalam kegiatan perjanjian jual beli barang-barang K-Pop seperti album, *lightstick* dan barang lainnya, akad yang terjadi menimbulkan wanprestasi mengingat dalam hal ini salah satu pihak yang mana kedua admin

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> H. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

tersebut tidak melakukan prestasinya sebagaimana mestinya. Padahal seperti apa yang telah dijelaskan diatas jika para pihak yang dalam hal ini mengadakan suatu akad, maka masing-masing pihak memiliki tanggungjawab atas prestasi yang harus mereka penuhi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1.

Diantaranya dari pihak anggota harus memenuhi prestasinya untuk membayar atas barang yang mereka pesan dalam grup order, sedangkan dari pihak admin, mereka mempunyai prestasi untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya atas barang yang para anggota beli dan juga menyerahkan barang yang telah anggota beli. Akan tetapi pada faktanya hanya pihak anggota saja yang memenuhi prestasinya yaitu membayar barang yang mereka beli, sedangkan masing-masing dari kedua admin grup order berry dan sharon tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi prestasi mereka.

Dalam hukum Islam, tindakan yang dilakukan oleh admin grup order yang tidak memenuhi prestasinya tersebut disebut khianat. Dimana dalam hal ini para admin telah mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya untuk memesan barang yang para anggota ingin beli, tetapi perbuatan yang admin lakukan justru malah tidak berlaku jujur dan mengingkari janjinya.

Salah satu asas dalam perjanjian islam yaitu *Ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), dijelaskan apabila dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat

berpengaruh dalam keabsahan suatu perjanjian/akad.<sup>149</sup> Pada kasus yang terjadi pada grup order Berry dan juga grup order Sharon, dalam hal ini kedua admin tersebut melanggar asas *Ash-Shidq* dimana seharusnya admin yang menjalankan grup order tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada para anggota yang mana tindakan itu adalah termasuk salah satu prestasi yang harus dilakukan oleh admin. Akan tetapi yang para anggota terima adalah informasi yang tidak jelas serta terkesan tidak benar dan tidak mengandung kejujuran dari kedua admin tersebut. Tindakan tidak terbuka dan tidak jujur nya kedua admin dalam hal memberikan informasi terkait barang milik anggota ini membuat para anggota pada kedua grup order tersebut merasa dirugikan.

Dijelaskan mengenai dasar hukum asas *ash-Shidq*, yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat *al-Ahzab* ayat 70, yang artinya adalah:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*

Bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian.<sup>150</sup>

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa bentuk-bentuk dari suatu ingkar janji (*wanprestasi*) dapat berupa:<sup>151</sup>

1. Tidak dipenuhinya suatu kewajiban sama sekali;

---

<sup>149</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, *Op Cit*, hlm. 34.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Eko Arief Cahyono, Zahrotul Ni'mah, “Wanprestasi Dalam Praktik *Giveaway* Sebagai Daya Tarik Konsumen di *Instagram* Perspektif Hukum Bisnis Islam”, *Op Cit*, hlm. 35.

2. Dipenuhinya suatu kewajiban tersebut tetapi terlambat;
3. Dipenuhi tetapi tidak sebagaimana apa yang telah diperjanjikan.

Pada kasus yang terjadi dalam grup order berry ataupun grup order sharon, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh kedua admin tersebut termasuk dalam tidak memenuhi suatu kewajibannya sama sekali. Karena menurut keterangan yang disampaikan oleh korban yang dalam hal ini para anggota, kedua admin tersebut tidak sekalipun memberikan bukti pembelian barang yang mereka pesan, dan apabila para anggota menanyakan tentang bukti pemesanan, para admin hanya memberikan banyak alasan yang terkesan tidak benar ketimbang menjelaskan situasi yang sebenarnya. Ditambah hingga berbulan-bulan lamanya barang yang anggota pesan tak juga sampai dan tidak jelas kabarnya.

Sebuah akad yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak yang mengadakannya, maka isi dari akad tersebut mengikat para pihak dan haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:<sup>152</sup>

*“Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*

Berdasarkan hadis diatas maka akad yang terjadi pada kedua grup, baik itu grup order berry atau grup order sharon, isi dari akad yang telah disepakati merupakan pengikat yang mengikat para pihaknya, yang mana dalam hal ini pihak

---

<sup>152</sup> Siti Zafilah Firdausiah, “Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Koontrak) Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 58.

admin dan pihak anggota yang membeli barang. Secara jelas bahwa isi akad yang menjadi pengikat untuk dipatuhi oleh pihak yang berakad ialah berisi kewajiban bagi admin untuk memesan barang yang telah dibayar oleh anggota serta menyerahkan barang apabila barang telah sampai. Sedangkan isi akad yang harus dipatuhi oleh pihak anggota ialah untuk membayar barang yang mereka pesan. Akan tetapi jika melihat fakta yang terjadi pada kedua grup order tersebut, kedua admin yang menjalankan grup order berry dan grup order sharon, keduanya tidak patuh isi perjanjian yang mana telah disepakati. Padahal sudah jelas pada penjelasan hadist diatas apabila isi perjanjian yang telah disepakati bersama itu wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Hukum Islam mengenal istilah *daman* yaitu tanggungjawab dimana hubungan para pihak wajib bertanggungjawab dalam perikatan. Pelaksanaan akad ini diwujudkan untuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak, apabila salah satu pihak lalai akan kewajibannya. Maka, unsur pokok tanggung jawab akad yaitu perbuatan ingkar janji dipersalahkan, ingkar janji ditimbulkan karena adanya kerugian kreditur dan kerugian kreditur disebabkan akibat perbuatan ingkar janji debitur.<sup>153</sup>

Bisa ditarik kesimpulan bahwa, sama seperti pada hukum normatif, dalam hukum Islam tindakan admin yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang dijelaskan di atas. Melihat pada kasus ini kerugian yang dialami oleh para anggota cukup besar, maka para anggota dapat menuntut adanya *daman* yang mana berupa ganti rugi atas perbuatan admin yang tidak memenuhi prestasinya tersebut.

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

Berdasarkan analisis diatas maka dapat dilihat jika perbuatan admin grup order sharon dan grup order berry merupakan wanprestasi melihat unsur dari wanprestasi telah terpenuhi. Wanprestasi karena kesalahan admin yang dalam perjanjian jual beli ini tidak memenuhi prestasinya dimana admin tidak menyampaikan informasi terkait pemesanan barang milik para anggota dan juga tidak menyerahkan barang yang telah anggota grup order bayar, menimbulkan kerugian dan membuat kedua admin grup order berry dan admin grup order sharon wajib untuk memberi ganti rugi kepada para anggota sebesar kerugian yang diderita oleh masing-masing anggota grup order.

### **C. Perlindungan Hukum Pihak Pembeli Dalam Perjanjian Titip Beli Apabila Admin Grup Tidak Menyerahkan Barang**

Kegiatan titip beli sangat diperlukan adanya perlindungan bagi para pembeli untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sebagaimana yang tertulis pada Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Oleh karenanya dalam kegiatan titip beli ini nantinya akan menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak yang mana dalam hal ini adalah pihak admin dan pihak anggota yang bersangkutan.

Telah dijelaskan pada Pasal 1473-1474 KUHPerdara bahwa kewajiban penjual adalah:

- 1) Dalam perjanjian jual-beli yang telah dibuat, penjual harus menyatakan diri setegas-tegasnya. Sebab semua hal yang tidak jelas atau kurang terang dalam perjanjian itu akan ditafsir dengan cara merugikan penjual sendiri.
- 2) Di samping kewajiban seperti tersebut di atas itu penjual juga mempunyai dua kewajiban pokok.
  - a) Menyerahkan barang yang dijual itu.
  - b) Menjamin barang yang dijual.<sup>154</sup>

Kemudian dijelaskan juga pada Pasal 1491-1492 KUHPerdara, bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menjamin:

- 1) Menjamin adanya ketenangan pembeli untuk memiliki barang yang telah dibeli itu.
- 2) Menjamin tidak ada cacat tersembunyi.

Kewajiban penjual untuk memberi jaminan ini adalah pasti, walaupun dalam perjanjian tidak disebutkan.<sup>155</sup>

Kasus titip beli yang terjadi pada kedua grup order di atas admin selaku pihak yang menjual barang, jika melihat pada Pasal 1473-1474 KUHPerdara pada poin nomor dua dimana penjual memiliki dua kewajiban yaitu menyerahkan barang yang di jual dan menjamin barang yang dijual. Namun pada kenyataannya kedua admin dari Grup Order Berry maupun dari Grup Order Sharon, keduanya tidak ada satu pun yang menyerahkan barang seperti yang seharusnya terjadi. Kemudian jaminan atas barang tersebut telah dipesankan pun tidak ada, karena dari keterangan para

---

<sup>154</sup> C.S.T. Kansil, *Modul: Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, *Loc Cit.*

<sup>155</sup> *Ibid.* hlm. 239.



anggota yang merupakan pembeli, kedua admin tersebut diketahui tidak pernah mengirim bukti atas pemesanan barang milik para anggota. Yang mana membuat para anggota yang membeli barang di grup order mereka menjadi tidak tenang, karena tidak adanya informasi yang jelas terhadap barang yang mereka beli.

Di dalam hal perlindungan hukum pada pihak pembeli yang dalam perjanjian titip beli admin tersebut tidak menyerahkan barang yang seperti telah diperjanjikan, maka seperti penjabaran sebelumnya kedua admin grup order tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi. Maka dari itu, kedua admin grup order berry dan sharon sebagai debitur “wajib” mengganti kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi untuk itu harus ada hubungan “sebab-akibat” atau “kausal verband” antara wanprestasi dengan kerugian. Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur, diatur dalam pasal 1246 B.W: Penggantian perongkosan, kerugian dan bunga yang boleh dituntut kreditur ialah.<sup>156</sup>

a) Kerugian yang diderita kreditur.

Maksud dari kerugian yang diderita oleh kreditur ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.<sup>157</sup>

Dalam kasus yang terjadi pada grup order berry dan grup order Sharon, para anggota yang dalam hal pihak admin yang tidak menyerahkan barang yang

---

<sup>156</sup> M. Yahya Harahap, *Loc Cit.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

telah mereka beli mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugian para anggota pada grup order Berry ditotal mencapai kurang lebih 188 juta rupiah, sedangkan kerugian yang dialami para anggota dari grup order Sharon jika ditotal mencapai kurang lebih 79 juta rupiah.

b) Keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan

Maksud keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan ialah keuntungan yang sedianya dapat dinikmati oleh kreditur andai debitur tidak melakukan wanprestasi.<sup>158</sup>

Keuntungan dari para pihak apabila perjanjian titip beli pada grup order tersebut terpenuhi ialah pada pihak debitur yang dalam hal ini admin maka ia bisa mendapatkan keuntungan atas barang yang mereka jual, sedangkan pihak anggota yang dalam hal ini sebagai kreditur akan merasa puas karena barang yang mereka inginkan dapat diterima dan sampai pada tangan mereka. Akan tetapi jika melihat fakta yang terjadi, hanya pihak debitur atau admin yang mengalami keuntungan yaitu mendapatkan uang dari para anggota yang telah melakukan pembayaran dimuka untuk barang yang mereka beli, sedangkan status barang atau informasi jelas atas barang yang para anggota beli tak diketahui hingga berbulan-bulan lamanya.

Undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih dilindungi oleh undang-undang apabila terjadi kesewenang-wenangan dari

---

<sup>158</sup> Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022, hlm. 24.

pihak kreditur. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara yang isinya:<sup>159</sup>

*“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah ada atau setidaknya harus dapat digunakan sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu muslihat yang dilakukan olehnya”.*

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari perjanjian. Ganti rugi mempunyai tiga unsur yaitu:<sup>160</sup>

a) Biaya

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyatanya dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya saja biaya perkara.

b) Rugi

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan .

c) Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh oleh kreditur. Ilmu hukum perdata mengenai berbagai jenis bunga, berpendapat sebagai berikut:<sup>161</sup>

1) Bunga konvensional

---

<sup>159</sup> Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Loc Cit.*

<sup>160</sup> *Ibid.* hlm. 23.

<sup>161</sup> *Ibid.*

Bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian.

2) Bunga moratoir

Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang, pengganti biaya rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang.

Memperhatikan ketiga unsur terkait ganti rugi seperti yang telah tertulis di atas maka dalam kasus yang terjadi pada kedua grup order ini dimana kedua admin yang diketahui tidak menyerahkan barang yang dibeli oleh para anggota dalam hal ini wajib untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para anggota. Melihat unsur ganti rugi yang pertama yaitu biaya, dalam kasus ini biaya terkait kerugian yang dialami oleh para anggota hingga mencapai puluhan juta yang mana bukan nominal yang kecil. Bahkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah seorang anggota kerugian yang diderita oleh anggota pada grup order berry ditotal mencapai kurang lebih 180 juta rupiah, melihat nominal sebesar itu merupakan hal wajar mengingat grup order berry merupakan grup order yang besar dan mempunyai banyak anggota di dalamnya. Sedangkan pada grup order sharon diketahui biaya yang merupakan kerugian atas tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan oleh adminnya mencapai kurang lebih 79 juta rupiah.

Selanjutnya unsur rugi, rugi yang dialami oleh para anggota ini karena barang yang telah mereka bayar tak ada kejelasan hingga berbulan-bulan. Dalam hal ini sering kali anggota mencoba untuk menanyakan kabar atas barang yang mereka beli, akan tetapi pihak admin dari kedua grup order tersebut tak memberikan

tanggapan dan terkesan hanya mencari alasan. Rugi yang dialami oleh para anggota ini tak hanya rugi secara materi yang mana berupa uang tetapi mereka juga mengalami rugi waktu dimana waktu yang mereka habiskan untuk menunggu informasi atas barang yang mereka beli akhirnya terbuang sia-sia karena sampai berbulan-bulan lamanya barang yang mereka pesan tidak pernah sampai ke tangan mereka. Unsur yang terakhir yaitu bunga, dalam kasus ini tentu yang diuntungkan hanya pihak debitur karena telah menerima uang muka atas pembelian dari para anggota sedangkan para anggota tak mendapat apa pun selain kerugian atas kehilangan uang, waktu serta barang yang mereka pesan.

Terpenuhinya unsur ganti rugi tersebut, maka dalam hal ini kedua admin grup order baik itu grup order berry ataupun grup order Sharon keduanya “wajib” untuk memberi ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga kepada para anggota yang order kepada admin grup terhadap uang yang telah dibayar oleh para anggota. Dalam hal ini maka para anggota dapat untuk meminta *refund* atas uang yang telah mereka bayar kepada admin grup order tempat dimana mereka membeli barang.

Disebutkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara mengenai hak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, yang mana dalam Pasal tersebut berbunyi:

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

Kaitannya pasal di atas dengan kasus yang terjadi pada kedua grup order, pada saat diketahui kedua admin yang bertanggung jawab atas grup order berry dan grup

order sharon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, dalam hal ini para anggota yang selaku pihak kreditur memilih untuk membatalkan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Penggantian biaya tersebut mencakup tentang uang muka yang telah para anggota bayar diawal atas barang yang mereka pesan.

Bisa dilihat jika kemudahan bertransaksi yang ditawarkan pada kegiatan jual beli *online* memang cenderung diminati oleh banyak orang, tetapi pada implikasi dari aspek positif yang ditawarkan pada kegiatan jual beli *online* ialah munculnya resiko negatif yang dalam hal ini permasalahan dalam keamanan barang yang mana tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ke tidak tepatan waktu menyerahkan barang, seperti yang terjadi pada kasus Grup Order Berry dan Grup Order Sharon. Masalah seperti itu memang sering kali dijumpai dan menjadikan sebagian orang menjadi ragu untuk melakukan kegiatan jual beli secara *online*.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah ditegaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Akan tetapi, dari pihak admin sebagai pelaku usaha tidak menunjukkan itikad baik dimana mereka tidak bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dilakukannya dengan para anggota. Kedua admin grup order tersebut tidak menyerahkan barang yang telah anggota pesan, dan juga mereka tidak memberikan informasi secara baik dan benar yang membuat

permasalahan menjadi lebih rumit. Kedua admin dari grup order berry dan grup order sharon tidak menunjukkan itikad baik sama sekali untuk memenuhi prestasi mereka selaku salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut.

Pentingnya perlindungan hukum dalam hal ini ialah untuk menjamin kepentingan dalam berlangsungnya kegiatan jual beli secara *online*. Transaksi jual-beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan transaksi elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.<sup>162</sup>

Dilain itu, para anggota bisa mengajukan gugatan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para admin, dimana apabila jalur damai sudah tidak dapat wujudkan. Dalam hal perlindungan pihak anggota ini maka para anggota yang bersangkutan dapat mendaftarkan gugatan secara tertulis kepada pengadilan.

---

<sup>162</sup> Cindy Aulia Khotimah, Jeumpa Crisan Chairunnisa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)”, *Op Cit*, hlm. 16.

Dengan berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR, dimana penggugat bisa memilih pengadilan negeri yang mempunyai tingkatan sesuai dengan kapasitas gugatan tersebut.

Di dalam pandangan hukum Islam penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli harus berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, dan tidak dibenarkan untuk berdusta, karena dalam pandangan hukum Islam sumpah dan dusta dapat menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah SAW. Bersabda:<sup>163</sup>

*“bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Kaitannya dalam kasus di atas tentang permasalahan di grup order perbuatan kedua admin tersebut yang tidak menyerahkan barang seperti apa yang di perjanjikan merupakan salah satu perbuatan tak jujur yang mana dalam hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidak terbukaannya yang membawa kerugian bagi pihak lain adalah hal yang sangat tidak dibenarkan seperti apa yang telah diriwayatkan, perbuatan tersebut dapat menghilangkan berkah dari jual beli itu sendiri.

Dalam hubungan suatu perikatan para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang telah mereka sepakati, karena setiap perikatan yang disepakati oleh para pihak memberikan implikasi hukum yaitu perikatan yang mereka sepakati menjadi undang-undang yang sifatnya mengikat para pihak dan wajib untuk dilaksanakan. Pada sebuah akad, para pihak wajib untuk melaksanakan perikatan yang timbul dari akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

---

<sup>163</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 84.



kewajiban sebagaimana mestinya, tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mana dalam hal ini mengharapkan terpenuhinya pelaksanaan akad tersebut.<sup>164</sup>

Padahal sudah jelas jika menurut penjelasan diatas, akad yang telah disepakati haruslah dilaksanakan dengan baik dan harus dipatuhi oleh para pihak yang berakad. Akan tetapi faktanya dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi permasalahan dalam pemenuhan akad dimana salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya. Seperti yang terjadi dalam kasus grup order sharon dan grup order berry dimana akad yang seharusnya mengikat para pihak dalam hal ini antara pihak admin dan pihak anggota itu tidak terpenuhi pelaksanaannya. Pada kasusnya dari pihak admin yang tidak melakukan prestasi sebagaimana semestinya hingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh para anggota.

Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (debitur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang tidak melaksanakan akad (wanprestasi). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Dalam hukum Islam tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut oleh daman akad (*dhaman al- 'aqd*).<sup>165</sup>

Dari penjelasan tersebut setidaknya ada tiga unsur terjadinya *daman*, yaitu:<sup>166</sup>

1. Sebab terjadinya daman

---

<sup>164</sup> Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam", *Op Cit*, hlm. 23.

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

Timbulnya daman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi.

Dalam kasus yang terjadi dalam grup order, seperti yang telah dijelaskan, bahwa akad yang terjadi pada kedua grup order tersebut merupakan akad yang sah dan mengikat para pihak yang bersangkutan yang mana dalam hal ini adalah admin grup order dan para anggota. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diketahui jika admin yang mengelola grup order tersebut tidak memenuhi prestasinya seperti apa yang seharusnya. Kesalahan yang diperbuat oleh kedua admin itu tentu menimbulkan kerugian yang diderita oleh para anggota.

## 2. Kerugian (*adh-dharar*)

Agar terwujud daman, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) dari pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan tersebut.

Kesalahan yang dilakukan oleh kedua admin grup order dimana mereka tidak memberikan informasi yang jelas terhadap barang yang para anggota beli, dalam hal ini para anggota yang membeli barang di grup order tersebut memiliki hak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya atas barang mereka. Terlebih setelah berbulan-bulan lamanya barang yang para anggota pesan tak juga datang dan tak ada kejelasan ataupun penjelasan dari pihak admin.

## 3. Adanya hubungan kausalitas.

Adalah logis bahwa kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi terhadap krediturnya timbul dari kesalahan karena tidak melaksanakan akad yang disepakati. Sebaliknya, tidak logis apabila debitur diwajibkan memberikan ganti rugi kepada kreditur atas suatu perbuatan yang bukan merupakan kesalahannya.

Pada kasus grup order ini diketahui jika pihak yang tidak dapat membuktikan perbuatannya adalah kedua admin yaitu admin dari grup order berry dan admin grup order sharon. Sedangkan anggota yang telah melampirkan bukti atas transfer atas barang yang mereka beli dalam hal ini perkataan anggota dapat dinyatakan benar dan mereka memiliki hak atas barang yang telah mereka beli. Melihat situasi dimana admin yang tidak dapat membuktikan perbuatannya dalam hal ini mengirim bukti pemesanan atas barang milik anggota mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian berupa sejumlah uang yang telah para anggota bayar untuk barang yang mereka pesan pada grup order.

Maka dapat disimpulkan dalam hal terjadinya akad, dimana pihak admin grup order yang tidak menyerahkan barang kepada para anggota dalam hal ini maka kedua admin grup order tersebut dapat dikatakan tidak bertindak sesuai dengan prestasinya. Dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan mudarat sudah barang tentu wajib dihilangkan, termasuk kerugian yang ditimbulkan.<sup>167</sup> Kerugian yang timbul akibat tindakan admin grup order yang tidak menyerahkan barang tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja, yang mana artinya harus terdapat

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 40.

penggantian atas kerugian yang dialami oleh para anggota. Berdasarkan kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi karena tidak terpenuhinya prestasi oleh kedua admin grup order berry dan admin grup order sharon, hukum Islam mengatur bahwa kerugian dapat dimintakan ganti rugi adalah sebesar kerugian yang dialami oleh para anggota grup order. Maka para anggota dapat menuntut pengembalian uang atas barang yang mereka beli kepada admin grup order.

Berdasarkan analisis di atas, perlindungan hukum kepada pihak pembeli dalam perjanjian titip beli dengan admin yang tidak menyerahkan barang maka dalam hal ini pihak debitur yaitu admin grup order berry dan admin grup order sharon memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga yang pada nyatanya telah ada. Kedua admin tersebut wajib untuk mengganti kerugian atas uang yang telah ia terima dari para anggota yang mana dalam hal ini selaku pihak kreditur. Para anggota yang dalam kasus ini dirugikan mempunyai hak untuk menerima ganti rugi berupa uang yang telah mereka keluarkan atas barang yang mereka pesan pada kedua grup order tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perbuatan admin grup order sharon dan grup order berry yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli merupakan wanprestasi melihat unsur dari wanprestasi telah terpenuhi. Wanprestasi karena kesalahan admin yang dalam perjanjian jual beli ini tidak memenuhi prestasinya dimana admin tidak menyampaikan informasi terkait pemesanan barang milik para anggota dan juga tidak menyerahkan barang yang telah anggota grup order bayar, menimbulkan kerugian dan membuat kedua admin grup order berry dan admin grup order sharon wajib untuk memberi ganti rugi kepada para anggota sebesar kerugian yang diderita oleh masing-masing anggota grup order.
2. Perlindungan hukum kepada pihak pembeli dalam perjanjian titip beli dengan admin yang tidak menyerahkan barang maka dalam hal ini pihak debitur yaitu admin grup order berry dan admin grup order shorn memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga yang pada nyatanya telah ada. Dengan kata lain kedua admin tersebut wajib untuk mengganti kerugian atas uang yang telah ia terima dari para anggota yang mana dalam hal ini selaku pihak kreditur. Para anggota yang dalam kasus ini dirugikan mempunyai hak untuk menerima ganti rugi berupa uang yang telah mereka keluarkan atas barang yang mereka pesan pada kedua grup order tersebut.

## **B. Saran**

1. Peneliti menyarankan supaya kedepannya kepada pihak pemerintah agar lebih menegakkan aturan tentang transaksi *online*. Karena melihat fakta dilapangan masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum dalam melakukan transaksi *online* yang mana hal ini menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Demikian pula hal itu menjadi bukti bahwa masih maraknya kasus buruk terkait dengan transaksi *online* menunjukkan apabila aturan yang ada masih tidak memberikan rasa takut kepada para oknum tersebut. Oleh karena itu penegakan aturan yang sudah ada sebaiknya benar-benar dapat dilaksanakan dan bisa memberikan rasa aman kepada para masyarakat yang ingin melakukan transaksi *online*.
2. Peneliti juga memberi saran kepada para pembeli supaya lebih selektif lagi dalam memilih grup order. Akan lebih baik jika sebelum membeli barang, untuk memastikan terlebih dahulu kualitas pelayanan admin dan kinerjanya saat melayani anggota yang hendak membeli. Tidak hanya dari pihak pembeli, dalam hal terjadinya jual beli secara *online*, pihak penjual juga harus beritikad baik dimana ia harus memiliki tanggung jawab dan juga amanah terhadap barang yang ia jual kepada para pembeli dan juga memastikan bahwa barang yang ia jual dapat sampai dengan aman sampai ke tangan pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Qirom Syamsyudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009.
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- C.S.T. Kansil, *Modul: Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Ctk. Pertama, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Chairuman Pasaribu, Suhrawaadi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Ctk. Kedua, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Deepublis, Yogyakarta, 2018.
- J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

- Kamlesh K Bajaj, Debjani Nag, *E-commerce The Cutting Edge of Business*, terjemahan oleh Imam Mawardi, E-commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis, Ctk. Pertama, Akana Press, Surabaya, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Grafika, Jakarta, 2013.
- Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata Pengantar Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M. Hum.*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Osgar S Matompo, Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat belas, Kencana, Jakarta, 2019.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali, Ctk. Kedua, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keenambelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Ctk. Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

### **Jurnal**

- Jurnal Ekonomi*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, 2019



*Business Law Review*, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.  
*Jurnal Pelangi*, Vol. 05 No. 01, 2012.

*Jurnal Of Islamic Law Studies*, Vol. 4 No. 1, Universitas Indonesia, 2020.

*Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, 2008.

*Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2015.

*Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017.

*Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7 No. 2, Universitas Surya Darma, 2015.

*Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29 No. 1, Universitas Brawijaya, 2015.

*Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4 No. 2, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021.

*Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

*Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

*Jurnal Ilmiah Teknologi dan Informasia ASIA (JITIKA)*, Vol. 9, No.2, STMIK Asia Malang, 2015.

### **Skripsi**

Shabrina Paramitha. 2020. *Efektivitas Pasal 4 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Dalam Belanja Online* [skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Firman Ahsan. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online* [skripsi]. Yogyakarta (ID): Universitas Islam Indonesia.

Meutia Salsadina. 2020. *Perjanjian Jual Beli Melalui Jasa Titip Beli Online Dan Praktiknya Di Aplikasi Instagram* [skripsi]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **Data Elektronik**

mediaindonesia.com “Riset: 74,5% Konsumen Lebih Banyak Berbelanja Online Daripada Offline”, 22 Oktober 2021, <<https://mediaindonesia.com/ekonomi/441793/riset-745-konsumen-lebih-banyak-berbelanja-online-daripada-offline>> [diakses pada 24 Juni 2022 pukul 18.30 WIB].

Jurnal.ugm.ac.id “Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual”, <<https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/1945>> [diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 21.06 WIB].


## **Lain-Lain**

Francesca Gabriella Anatasha, diwawancarai oleh Lerina Wahyuni Wijayanti, 23 Juni 2022, melalui aplikasi Zoom.

Dhea, diwawancarai oleh Lerina Wahyuni Wijayanti, 10 Juli 2022, melalui aplikasi Zoom.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Lampiran Persetujuan Pendadaran (ACC Skripsi) Dosen Pembimbing Skripsi



## B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274)7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 90/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lerina Wahyuni Wijayanti  
No Mahasiswa : 18410461  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN  
ADMIN GRUP ORDER DALAM MELAKUKAN  
PEMBELIAN BARANG**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M  
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

## ANALISIS HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN ADMIN GRUP ORDER DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG

### ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b> SIMILARITY INDEX	<b>15%</b> INTERNET SOURCES	<b>7%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ejournal.sunan-giri.ac.id">ejournal.sunan-giri.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	Giovanni Gianini Sihasale, Sri Setyadji, Hufron. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA ATAS HAK POKOKNYA", INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review, 2021 Publication	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://etd.repository.ugm.ac.id">etd.repository.ugm.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>

8	<a href="http://lontar.ui.ac.id">lontar.ui.ac.id</a> Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Student Paper	1%
10	Septarina Budiwati. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah", Jurnal Jurisprudence, 2018 Publication	1%
11	<a href="http://aanmuhsinin.wordpress.com">aanmuhsinin.wordpress.com</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://journal.trunojoyo.ac.id">journal.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://audrytimisela.wordpress.com">audrytimisela.wordpress.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://jurnal.umpar.ac.id">jurnal.umpar.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://vdocuments.net">vdocuments.net</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%
17	Ilham Satria, Diana Amir. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/Pn.Jmb Mengenai Kasus	1%

Perjanjian Sogok-Menyogok", Zaaken: Journal  
of Civil and Business Law, 2022

Publication

---

18	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
19	Submitted to uphindonesia Student Paper	1%
20	Diah Pitaloka, Sasmiar Sasmiar. "Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK)", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2021 Publication	1%

---

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%